



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Yusri M. Helingo, S.E., M.M.,**
Alamat : Jalan Rusli Datau, Nomor 116 RT/RW: 001/001,
Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota
Utara, Kota Gorontalo.
2. Nama : **Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M.,**
Alamat : Jalan Selayar BTN Blok A2/01, Nomor 116
RT/RW: 003/005 Kelurahan Pulubala,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/TIMADVOKASI/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Adi Sahlan, S.H., Ferdinansyah Nur, S.H., dan Wahyudin DJ Abas, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam "Tim Advokasi Ilomata", beralamat di Desa Marisa Utara, Kompleks Pasar Minggu Marisa (Markas Pemenangan), baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato**, beralamat di Jalan Komplek Blok Plan Marisa, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Kode Pos 96265;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PY.02.1-SU/7504/2/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Zana Zerlina, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Tasya Anisa, S.H., M.H., dan Ismi rahma Putri, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum dan asisten advokat pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lantai 10 Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kav 2-3 Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Saipul A. Mbuinga, S.H.,**
 Alamat : Dusun Lamahu RT: 000 / RW: 000,
 Kelurahan/Desa: Sipatana, Kecamatan Buntulia,
 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 2. Nama : **Iwan Sjafruddin Adam, S.H.,**
 Alamat : Dusun Anggrek RT:000/RW:000,
 Kelurahan/Desa: Marisa Utara, Kecamatan:
 Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi
 Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, Sari Maria Jayani, Hendriyanto Mahmud, Munathsir Mustaman, Desmihardi, Yunico Syahrir, Raka Gani Pissani, Dwi Ratri Mahanani, Zulham Effendi, Suhono dan Nopiyansah kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 37/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan daring (*online*) bertanggal 5 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.30 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 37/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor: 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 05 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 Yang Pada Pokoknya, Yang Dapat Menjadi Pemohon Dalam Perkara A Quo Adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024; **(VIDE BUKTI P-2)**
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 198/PL.02.2-BA/7504/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Pemohon mendapatkan nomor urut 1 (satu); **(VIDE BUKTI P-3)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan A Quo;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN DUGAAN PELANGGARAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut, yakni :
 - a. Bahwa adapun jumlah perolehan suara hasil penghitungan menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M. Helingo, S.E., M.M., - Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M.,	34.899
2.	Saipul A Mbuinga, S.H., - Iwan Sjafruddin Adam, S.H.,	43.822
Total suara sah		78.721

(Tabel 1 versi Termohon)

- b. Bahwa berdasarkan table tersebut, Pemohon berada di urutan kedua dengan jumlah selisih perolehan suara mencapai 8923 suara;

- c. Bahwa Termohon telah melakukan upaya penggelembungan suara yang itu hampir diseluruh TPS di wilayah Kab. Pohuwato;
- d. Bahwa pemohon keberatan dengan hasil rekapitulasi suara yang yang dilakukann KPU terdapat penghitungan yang disengaja untuk melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang tersebar pada sejumlah besar
- e. Bahwa telah terjadi selisih perbedaan antara C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. Dimana C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diupload oleh Termohon di Kec. Popayato desa telaga TPS 2 (dua). Di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah 105 Kertas suara, sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 104 Kertas suara. Sehararusnya antara kedua pemilihan itu harus berjumlah sama.
- Sisa Surat Suara yang tidak terpakai, sudah dengan sisa surat suara cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah **104**

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
URAIAN	JUMLAH
(i)	(ii)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	4 2 4
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	3 2 0
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X X X
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/Tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	1 0 4

- Sisa Surat Suara yang tidak terpakai, sudah dengan sisa surat suara cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah **105**

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
URAIAN	JUMLAH
(i)	(ii)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	3 4 2 4
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	3 1 9
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X X X
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/Tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	1 0 5

- f. Bahwa telah terjadi selisih perbedaan antara C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. Di desa Soginti TPS 001, yang mana perhitungan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato sisa surat suara berjumlah 94. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berjumlah 95. Seharusnya antara kedua pemilihan itu harus berjumlah sama.

- g. Bahwa Telah terjadi kelebihan sisa surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di beberapa wilayah yang ada di Kab. Pohuwato dengan rincian sebagai berikut :

TPS 02, Desa Tahele, terdapat selisih yang di upload oleh Termohon sejumlah 182 sisa surat suara:

Desa	TPS	DPT	DPT 2,5%	DPTB	DPK	Keliru Coblos	Sisa Surat suara	Disabilitas
Tahele	02	419	430	-	-	-	183	

(Versi Termohon)

Desa	TPS	DPT	DPT 2,5%	DPTB	DPK	Keliru Coblos	Sisa Surat suara	Disabilitas
Tahele	02	419	430	-	-	-	182	

(Versi Pemohon)

- h. bahwa telah terjadi selisih jumlah pada sisa surat suara yang tidak digunakan, yakni pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yakni:
- pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah berjumlah 173
 - Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berjumlah 174
- i. Di Kecamatan Iemito, Desa Wonggarasi Barat TPS 001 telah terjadi selisih pada sisa surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan yang dimana di C1 hasil salinan KWK-BUPATI dengan jumlah 228 dan C1 KWK-GUBERNUR berjumlah

229. Sementara di C1 KWK-GUBERNUR terdapat 1 suara keliru coblos, seharusnya jumlah C1 KWK-GUBERNUR berjumlah 229 dikarenakan adanya surat suara keliru coblos sejumlah 1 surat suara akan tetapi penyelenggara mencantumkan dan menyamakan agar sesuai dengan perhitungan dalam C1 KWK SALINAN BUPATI dan GUBERNUR tanpa adanya paraf dalam perbaikan.

C1 KWK-GUBERNUR C1 KWK-BUPATI

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
URAIAN (1)	JUMLAH (2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	5 4 4
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	3 1 5
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X X X ¹
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	2 2 9

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
URAIAN (1)	JUMLAH (2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	5 4 4
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	3 1 5
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X X 1
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	2 2 8

- j. Bahwa terjadi adanya kesalahan administrasi yakni tidak dilakukan paraf, di Kec. Lemito, Desa Kenari TPS 002. Telah terjadi perbaikan di C1 plano KWK-BUPATI tanpa ada paraf dan hal itu dicurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap jumlah di dalam perhitungan di TPS tersebut.

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HUK PILIH			
URAIAN (1)	SARU LAKSI (2)	PEREMPUAN (P) (3)	JUMLAH (S-P) (4)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Berbagai Bentuk Model A, B, dan C Daftar Pemilih)	2 3 1	2 3 9	4 7 0
B. PENGGUNA HUK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1 3 9	1 7 4	3 1 3
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pendataan (DPTa)	X X 1	X X X	X X X
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	X X X	X X X	X X X
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	1 4 0	1 7 4	3 1 4
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
URAIAN (1)	JUMLAH (2)		
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	4 8 2		
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	3 1 5		
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X X 1		
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	1 6 7		

- k. Kecamatan Taluditi saat pembacaan Pleno tingkat Kabupaten telah terjadi tidak adanya penyegelan sampul sehingga ini mengakibatkan kedugaan adanya kecurangan dalam pilkada.
- l. Bahwa Telah terjadi begitu banyak perbaikan di C1 plano sesuai dengan link SIREKAP ada keganjalan yaitu tidak diparafnya beberapa TPS yang ada dipohuwato dengan jumlag 24 TPS diperhitungan Bupati dan wakil bupati dan ini jelas adanya bahkan ada 1 TPS yang dilakukan Upload Sirekap tidak adanya bagian lampiran pertama.

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	Keterangan
1.	Duhiadaa	Buntulia Selatan	002	Tidak adanya Paraf oleh saksi yang hadir dalam TPS dan melanggar peraturan PKPU nomor 25 tahun 2024 ayat 3,4,5 dan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 44, 45, 46, dan 47
2.	Duhiadaa	Mootilango	001	
3.	Duhiadaa	Padengo	002	
4.	Lemito	Kenari	002	
5.	Marisa	Marisa Selatan	002	
6.	Marisa	Marisa	003	
7.	Lemito	Lemito	004	
8.	Marisa	Marisa Selatan	004	
9	Marisa	Marisa Selatan	005	
10	Marisa	Teratai	001	
11	Paguat	Libuo	003	
12	Paguat	Sipayo	003	
13	Patilanggio	Balayo	901	
14	Patilanggio	Dulomo	002	
15	Patilanggio	Iloheluma	002	
16	Popayato	Bumi Bahari	001	
17	Popayato Barat	Butungale	002	
18	Popayato Timur	Tahele	002	
19	Randangan	Imboddu	002	
20	Randangan	Sidorukun	001	
21	Taluditi	Kalimas	001	
22	Taluditi	Puncak Jaya	002	
23	Marisa	Marisa Selatan	003	

24	Patilanggio	Iloheluma	003	
25	Popayato	Bumi Bahari	002	Tidak terupload dalam aplikasi SIREKAP dan tidak lengkap dalam upload pelanggaran PKPU nomor 17 tahun 2024 tentang perhitungan pasal 46 ayat 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M. Helingo, S.E., M.M., Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M.,	34.899
2.	Saipul A Mbuinga, S.H., Iwan Sjafruddin Adam, S.H.,	43.822
Total suara sah		78.721

(Tabel 2 versi Pemohon)

- m. Bahwa apabila Termohon melakukan perhitungan yang baik dan benar terhadap hasil perolehan suara tersebut, maka seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan suara yang lebih tinggi yakni 43.822 suara tersebut;
- n. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan proses perhitungan yang baik dan benar, maka terjadi selisih suara yang sangat signifikan di hampir seluruh wilayah TPS yang ada di Kab. Pohuwato;
- o. Bahwa Termohon tidak berlaku profesional, jujur dan terbuka berdasarkan asas-asas kepemiluan;
- p. Bahwa oleh karena itu, Pemohon merasa dicurangi dengan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon;

Dugaan Pelanggaran Administrasi

- 2. Bahwa selain sebagaimana yang disebutkan diatas, sedari awal Pemohon sudah mengajukan keberatan ke Bawaslu Kab.Pohuwato hingga ke Pengadilan Tinggi tata usaha Negara, dan kasasi di Mahkamah Agung;
- 3. Bahwa adapun alasan mengapa Pemohon mengajukan sebagaimana yang disebutkan pada angka 3 (tiga) A Quo, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor : 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 pukul 15.30 Wita; (VIDE BUKTI P-6)
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 24 September 2024; (VIDE BUKTI P-7)
- 3) Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan Nomor : 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tertanggal 25 September 2024 (VIDE BUKTI P-8)
- 4) Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 27 September 2024; (VIDE BUKTI P-9)
- 5) Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Gugatan Pemohon tidak dapat deregister dengan alasan tidak ada kerugian secara langsung kepada Pemohon akibat dikeluarkannya Surat keputusan KPU tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato. Padahal jika melihat secara jelas, dengan dikeluarkannya (surat penetapan pasangan calon) terhadap Saipul Mbuinga SH, dan Iwan Sjafrudin itu tentunya merugikan Pemohon secara langsung, karena mereka Pasangan calon yang melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
- 7) Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon karena tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yang memenuhi syarat;
- 8) Bahwa dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Termohon, maka Pemohon mengalami kerugian secara langsung karena akan bersaing dengan Pasangan Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 9) Bahwa oleh karena itu, berikut Pemohon sampaikan uraian-uraian persitiwa mengapa Pemohon merasa dirugikan atas ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Termohon;

Pokok Persoalan Terkait Pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) Uu 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi UU;

4. Bahwa adapun alasan Pemohon keberatan atas ditetapkannya Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato ialah :
- a. Bahwa sampai saat ini Calon Bupati atas nama Saipul A Mbuinga, SH masih berstatus sebagai Bupati Aktif dan/atau sebagai Petahan (*incaumbent*) di Kab. Pohuwato;
 - b. Bahwa oleh karena Saipul A Mbuinga, SH sebagai Bupati Petahana (*incaumbent*), maka terbataslah kewenangan serta mengikatlah ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU;
 - c. Bahwa sebagai Bupati Petahana (*incaumbent*) Saipul A Mbuinga, SH, pada tanggal 3 April 2024 a.n Bupati Pohuwato telah mengeluarkan surat Perintah Tugas Nomor: B/4.0260/BKPSDM/828-IV memerintahkan:

Nama : Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap,
 NIP : 198011082009011005
 Pangkat/GoL : Penata – III/c
 Jabatan : Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Kelas jabatan : -

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Pengolah data pelayanan pada kantor camat Wanggarasi Kab. Pohuwato**. Adapun surat tersebut sepengetahuan dari Bupati Incaumbent saat ini; **(VIDE BUKTI P-10)**

- d. Bahwa sebelumnya, Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap sebagai pejabat pada Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan kemudian di pindahkan sebagai pejabat Pengolah data pelayanan pada Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato;
- e. Bahwa kemudian Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap telah menerima tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP) pada bulan Mei di Kantor Camat Wanggarasi; (VIDE BUKTI P-11)
- f. bahwa sampai dengan Bulan Juni hingga saat ini Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap masih tetap menerima gaji di unit kerja Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato; (Vide Bukti P-12)
- g. Bahwa Bupati Saipul A Mbuinga, SH yang merupakan Petahan (incaumbent) di dalam mengeluarkan surat tugas pemindahan sebagaimana yang disebutkan diatas, tidak berdasarkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- h. Bahwa dengan dikeluarkannya surat perintah tugas atau surat mutasi pemindahan kepada Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap, tersebut Perbuatan Bupati Saipul A Mbuinga, SH sebagai Petahana (incaumbent) telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 yakni;
- i. "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri",
- j. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".
- k. Bahwa untuk menjaga marwah demokrasi sebagaimana ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 lebih khusus pasal 71 ayat (2) tersebut, Menteri Dalam Negeri (mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang bersifat penting ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau PJ Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang pada prinsipnya melarang untuk

melakukan pemindahan, perintah tugas maupun mutasi atau sebutan lain yang dapat berakibat terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) a Quo; (VIDE BUKTI P- 13)

- l. Bahwa frasa/kalimat “6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” harus dihitung mundur dari tanggal penetapan pasangan calon oleh KPU. Tindakan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo tidak hanya yang terkait dengan politik anggaran. Tapi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah tindakan Menggunakan atau dalam kata lain bisa diartikan atau disamakan dengan kata memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan pemilihan;
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Penetapan pasangan calon dilakukan pada Tanggal 22 September 2024. Yang artinya sejak tanggal 22 Maret 2024 pihak Incaumbent atau Petahan tidak bisa melakukan pemindahan, mengeluarkan surat perintah tugas dari salah satu instansi ke instansi lainnya; (VIDE BUKTI P-14)
- n. Bahwa Bupati Saipul A Mbuinga, SH sebagai Petahana (incaumbent) yang telah mengeluarkan surat perintah tugas (mutasi) pada tanggal 05 April 2024, yang mana tanggal tersebut sudah masuk di dalam larangan 6 (enam) bulan waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan untuk tidak melakukan mutasi/pemindahan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato;
- o. Bahwa sebagai Petahana (incaumbent) Bupati Saipul A Mbuinga, SH telah secara nyata dan terang melakukan pelanggaran hukum administrasi, karena tidak menjalankan amanah dan/atau perintah dari Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin sebagaimana yang telah disebutkan dalam Gugatan A quo;
- p. Bahwa sebagai Petahana (incaumbent) Bupati Saipul A Mbuinga, SH telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- q. Bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh Pembuat Undang- Undang atas dasar pemikiran bahwa adanya ketidaksetaraan kedudukan antara Bakal Calon atau Calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai petahana dengan Bakal Calon atau Calon yang non petahana. Pembuat UU menganggap bahwa besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU bagi Kepala Daerah sangat berpotensi disalahgunakan oleh petahana untuk kepentingan pemilihan yang menguntungkan dirinya atau merugikan orang lain;
- r. Bahwa secara umum norma Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh pembuat UU sebagai bentuk upaya preventif dengan maksud;
- Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya selaku pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya;
 - Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan/atau melarang PNS untuk memilih calon lain;
 - Menciptakan stabilitas pemerintahan yang baik dalam lingkup pemerintah daerah; atau
 - Mencegah itikad buruk dari Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana untuk menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah.
- s. Bahwa Adapun Kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah, bahwa Pemohon nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar undang-undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2), yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang tidak sah karena melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- t. Bahwa selain Para Penggugat, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan dipaksa memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- u. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Pohuwato, dikarenakan Termohon membiarkan dan mendukung Calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 ini;
- v. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab nantinya negaralah yang akan membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato tahun 2024, dengan diikuti oleh pasangan calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2;
- w. Bahwa oleh karena Saipul A Mbuinga, SH sebagai Bupati Petahana telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 dan melanggar ketentuan Surat Edaran dari Kemendagri, serta tetap melakukan Tindakan yang mutasi selama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yang menguntungkan dirinya atau merugikan Pemohon maka secara hukum seharusnya Termohon tidak menetapkan Saipul A Mbuinga, SH sebagai calon Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 atau setidaknya menyatakan bahwa Saipul A Mbuinga, SH tidak memenuhi syarat.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor: 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	43.822
2.	Saipul A Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	34.899
Total suara sah		34.899

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut (2), karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini dan membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor: 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 1020 Tahun 2024 Tentang

- Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Puhuwato Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puhuwato Nomor : 198/PL.02.2-BA/7504/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Pemohon mendapatkan nomor urut 1 (satu);
 4. Bukti P-4 : (Tidak ada bukti fisik) Bukti Surat model C Hasil KWK Bupati;
 5. Bukti P-5 : (Tidak ada bukti fisik) Bukti Surat model C Hasil KWK Gubernur;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 pukul 15.30 Wita;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 24 September 2024;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan Nomor : 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tertanggal 25 September 2024;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 27 September 2024;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor : B/4.0260/BKPSDM/828-IV Tertanggal 3 April 2024 atas Nama Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP) pada bulan Mei di Kantor Camat Wanggarasi;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Surat Penerimaan Gaji dari Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap masih tetap menerima gaji di unit kerja Kantor Camat Wanggarasi Kab. Puhuwato;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Edaran (SE) Mendagri dengan Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang bersifat

penting ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau PJ Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. Dimana C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diupload oleh Termohon di Kec. Popayato desa telaga TPS 2 (dua);
16. Bukti P-16 : Selisih perbedaan antara C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. Di desa Soginti TPS 001;
17. Bukti P-17 : TPS 02, Desa Tahele, terdapat selisih yang di upload oleh Termohon sejumlah 182 sisa surat suara;
18. Bukti P-18 : selisih jumlah pada sisa surat suara yang tidak digunakan, yakni pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo;
19. Bukti P-19 : Desa Wonggarasi Barat TPS 001 telah terjadi selisih pada sisa surat suara yang tidak digunakan;
20. Bukti P-20 : di Kec. Lemito, Desa Kenari TPS 002. Telah terjadi perbaikan di C1 plano KWK-BUPATI tanpa ada paraf.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *A Quo*

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022;
2. Pertama, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikanya, yaitu:

Tabel A - Pembagian Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

3. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
4. Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu Kepala Daerah yaitu setelah penghitungan suara;
5. Terdapat hal yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang

mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dalam Kabupaten Pohuwato saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada;

6. Uraian tersebut juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada halaman 42 paragraf keempat :

“...Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi serta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan MK tersebut diatas dan UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

7. Lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan seperti halnya adanya dugaan **TSM, Pidana Money Politik dan Netralitas Apartur Sipil Negara beserta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pelanggaran Administratif)** dalam penyelenggaraan

Pemilihan Kepada Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta Persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon pada halaman 11 – 18 permohonannya yang pada intinya, Termohon dianggap melakukan pelanggaran administratif membiarkan terjadinya praktik ASN yang tidak netral selama masa tahapan pemilihan. Sehingga, respon kami diuraikan sebagai berikut:

Tanggapan Termohon

8. Setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari pada C. Hasil Salinan Pemohon dan C. Hasil milik Termohon. Namun dalam hal ini, Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Administrasi, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan, yang mana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi:

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”, kemudian oleh Mahkamah diperkuat dalam Pasal 8 ayat (4) PMK 3/2024 yang pada intinya menyebutkan:

(4) alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Sebagaimana uraian Termohon di atas, secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon;
10. Berkenaan dengan dugaan Pelanggaran (TSM), Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara berwenang untuk menindak lanjuti Pelanggaran-pelanggaran adalah Bawaslu dan DKPP sebagaimana termuat dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi:
 - (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
11. Adapun Lembaga yang berwenang atas dugaan Tindak Pidana Pemilihan adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d Pilkada yang berbunyi :
 - (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - b. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
12. Bahwa dengan demikian, terdapat pembagian wewenang dalam UU Pilkada yang mana dalam hal ini Bawaslu memiliki wewenang menindak lanjuti pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Pelanggaran administrasi, DKPP memiliki wewenang menindak lanjuti adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang menindak lanjuti dugaan tindak pidana Pemilihan yang dalam hal ini populer dengan istilah sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
13. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Pelanggaran

Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Maka, sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Permohonan Ini

B.1 Selisih Suara Yang Dipermasalahkan Pemohon Tidak Mencukupi Untuk Menjadikan Pemohon Pemenang Pemilu

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang akan diuraikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

14. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 3/2024**”) menegaskan:

“(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”
15. Pemaknaan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang berbunyi:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”
16. Berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 120 – 121: 2019), dapat dilakukan *geschreven recht* atau penafsiran terhadap hukum tertulis melalui Interpretasi

Fungsional yang dilakukan secara Sistematis terhadap Pasal 2 jo. Pasal 4 PMK 3/2023, sehingga aturan terkait *Legal Standing* atau kedudukan Hukum Pemohon haruslah dimaknai sebagai berikut:

Penafsiran Termohon

“Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu yang dikarenakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Kepala Daerah memengaruhi terpilihnya Pemohon”

17. Dengan demikian, seorang **Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing apabila dugaan ketidaksesuaian perhitungan suara dalam Keputusan Termohon** yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon **tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon;**
18. Berdasar pada anasir hukum di atas, penting untuk membandingkan selisih suara yang ada pada Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 tertanggal 04 Desember 2024 Pukul 00:44 WITA tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 (“**KKPU 1376/2024**”) agar terlihat Jumlah Selisih Suara antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2024, yakni: **[Bukti T-1]**

Table B.1-Hasil Rekapitulasi dalam D-Hasil Versi Termohon

Penetapan Hasil Perhitungan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024			
Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Selisih
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	34.839	8.983 Suara
2.	Saipul A. Mbuinga, SH. Iwan Sjafruddin Adam, SH.	43.822	
Total Suara Sah		78.661 Suara	

19. Berdasarkan Tabel A.1 di atas, terdapat selisih sebesar 8.983 Suara yang perlu untuk didalilkan oleh Pemohon agar dapat dinyatakan sebagai Pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini;
20. Jika mengacu pada halaman 5 sampai 9 Permohonannya, Pemohon hanya mempersoalnya 4 (empat) suara yang diakumulasikan dari dugaan terdapatnya selisih Penggunaan Kertas Suara pada beberapa TPS yang diuraikan sebagai berikut:

Perhitungan Perbedaan Penggunaan Jumlah Surat Suara Menurut Pemohon				
No.	TPS	Lokasi		Ket
		Desa	Kecamatan	
1.	TPS 2	Telaga	Popayato	Selisih 1
2.	TPS 01	Soginti	Paguat	Selisih 1
3.	TPS 02	Tahele	Popayato Timur	Selisih 1
4.	TPS 001	Wonggarasi Barat	Lemito	Selisih 1
TOTAL				4 Suara

21. Dengan demikian, meskipun jumlah selisih suara yang dipermasalahkan Pemohon tersebut terpenuhi / dikabulkan, tetaplah tidak mempengaruhi / membuat terpilihnya Pemohon. Sehingga, dapat diartikan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024, tidaklah mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan ini;

B. 2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI POHUWATO

22. Dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar

pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

23. Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
≤ 250.000	2%
$> 250.000 - 500.000$	1,5%
$> 500.000 - 1.000.000$	1%
$> 1.000.000$	0,5%

Tabel A.2 – Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara

24. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024, diketahui jumlah **penduduk Kabupaten Pohuwato Sebanyak 161,727 Jiwa**, memiliki 13 Kecamatan dan 104 Desa; **[Bukti T - 2]**

25. Data tersebut menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal yang dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 adalah **2% dari total suara sah yang berjumlah 78.721 Suara** sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pohuwato (**“D. Hasil Kabupaten Pohuwato”**). Dengan demikian, selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota adalah **1.574 Suara** sebagaimana penghitungan berikut: **[Bukti T - 3]**

$$78.721 \times 2\% = 1.574 \text{ Suara}$$

26. Berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam **Keputusan KPU**

Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024, yakni sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	34.899 Suara
02	Saipul A. Mbuinga, SH. Iwan Sjafruddin Adam, SH.	43.822 Suara
Total Selisih Suara		8.923 Suara (9.33%)

27. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 adalah **8.923 Suara (9.33%)**, yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, yakni **2%** dari total Suara Sah yang berarti haruslah tidak boleh melampaui dari **1.574 Suara**;
28. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON BERSIFAT *NE BIS IN IDEM*

29. Seluruh Substansi Permohonan Pemohon sejatinya telah pernah diterima, diperiksa dan diadili oleh beberapa Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Pohuwato pada tahun 2024. Maka, apabila Pemohon Kembali mengajukan Permohonan yang serupa untuk diadili di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut membuat Permohonan Pemohon bersifat *Ne Bis In Idem*;

30. Secara filosofis, asas *Ne Bis In Idem* menekankan bahwa suatu perkara dengan objek, narasi, serta pihak yang sama tidak dapat diajukan untuk diadili kembali oleh Lembaga yang serupa demi mendapatkan Hak Konstitusional, yakni memperoleh Kepastian Hukum. Sejalan demikian, Demosthenes menyatakan "*the laws forbid the same man to be tried twice on the same issue*" (George C. Thomas III, 1998:73);
31. Jika melihat pada Permohonan Pemohon, sejatinya seluruh Isu yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya telah diterima, diperiksa, dan diadili dalam beberapa Putusan atas perselisihan yang juga Pemohon ajukan ke beberapa Lembaga Penyelesaian Sengketa sebagai berikut: **[Bukti T - 4]**

Tabel C.1 - Hasil Putusan Penyelesaian Sengketa Proses

No	Lembaga	Nomor Surat/Putusan	Amar Putusan
1.	Pengadilan Tinggi TUN Manado	Putusan Nomor: 6/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO tanggal 21 Oktober 2024 (" Putusan PT TUN Manado ")	Gugatan Tidak Diterima/ Memenangkan Termohon
2.	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Putusan Nomor: 814 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024 (" Putusan MA Pohwato ")	Menolak Permohonan Kasasi/ Memenangkan Termohon

32. Meskipun kedua Putusan tersebut menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, namun majelis tetap mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana halaman 39 sampai dengan 43 Putusan PT TUN Manado, serta diperkuat dengan Putusan MA Pohuwato yang pada pokoknya telah mempertimbangkan dan mengadili kedudukan substansi yang sama dengan yang Pemohon ajukan sebagai pelanggaran administratif dalam halaman 10 – 17 Permohonannya;
33. Berdasarkan pada seluruh Putusan tersebut di atas, dapat terlihat bahwa Pemohon pernah menguji salah satu substansi dalam Permohonannya kepada PT TUN, hingga ke Mahkamah Agung dengan Putusan yang memenangkan Termohon. Dimana seluruh

konstruksi substansi tersebut sejatinya serupa dan kembali diajukan oleh Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Pohuwato di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

34. Dikarenakan Mahkamah Agung telah memutus perkara tersebut di atas dengan status Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* dan menanggapi Permohonan ini bersifat *Ne Bis In Idem*. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

D. PERMOHONAN PEMOHON BERSIFAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MENGURAIKAN *LOCUS* & KESALAHAN DENGAN JELAS

35. Permohonan Pemohon tidak menguraikan *locus* permasalahan dan detail tindakan kekeliruan Termohon secara jelas dan detail. Dikarenakan Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan alasan-alasan dari Permohonan tanpa mencantumkan dengan jelas *locus* serta objek dari dalil-dalil yang Pemohon ajukan, serta terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum dalam Permohonan *a quo*. Sehingga apa yang pemohon dalilkan menjadi tidak jelas (*obscuur*);
36. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Pohuwato 2024 tanpa menguraikan detail kesalahan;

Tanggapan Termohon

37. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) pada intinya menyatakan suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detail yang jelas terkait

locus serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas** tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

38. Frasa “**jelas**” dalam ketentuan Pasal 75 tersebut di atas haruslah memiliki kejelasan terkait lokasi mana dalil-dalil yang Pemohon ajukan pada Permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon tidak menguraikan secara detail seluruh hal tersebut, fakta tersebut telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur*);
39. Pada Halaman 4 sampai 11 Permohonannya, Pemohon menguraikan beberapa dalil yang Termohon anggap tidak jelas dengan uraian sebagai berikut:

No.	Alasan Pemohon	Keterangan
1.	Halaman 5 Permohonan Pemohon “c. Bahwa Termohon telah melakukan upaya penggelembungan suara yang itu hampir diseluruh TPS di wilayah Kab. Pohuwato; d. Bahwa pemohon keberatan dengan hasil rekapitulasi suara yang yang dilakukann KPU terdapat penghitungan yang disengaja untuk melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang tersebar pada sejumlah besar”	<i>Locus</i> Tidak Jelas
2.	Halaman 11 Huruf n ”n. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan proses perhitungan yang baik dan benar, maka terjadi selisih suara yang sangat signifikan di hampir seluruh wilayah TPS yang ada di Kab. Pohuwato;”	<i>Locus</i> Tidak Jelas
3.	Petitum Angka 3 Bahwa Petitum angka 3 halaman 18 Permohonan yang pada pokoknya	Petitum Tidak Didasari dengan Posita yang

No.	Alasan Pemohon	Keterangan
	menguraikan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 menurut Pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan perolehan perhitungan yang seharusnya dilakukan dengan hasil suara sebagaimana yang ditentukan;	Jelas atau Pertentangan Antara Posita dengan Petitum

40. Bahwa Pemohon pada Permohonannya hanya menguraikan masalah dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Pohuwato 2024. Dalam Permohonan *a quo*, terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang Pemohon dalilkan, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik mengenai dimana terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan *a quo*. Sehingga, sejatinya Permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan tidak mengurai secara detail terkait locus dan detil atas Permasalahan yang Pemohon permasalahan;
41. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka sudah jelas Pemohon tidak mampu untuk membuktikan *locus* terkait adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Pohuwato 2024 ditambah terdapat inkonsistensi antara posita dengan petitum sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan *a quo*, sehingga apa yang pemohon dalilkan menjadi tidak jelas (*obscuur*). Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PETITUM BERTENTANGAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA

42. Terdapatnya Pertentangan antar Petitum dalam Permohonan Pemohon menjadikan Permohonan Pemohon bersifat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga membuat kerancuan apabila petitum

yang satu dikabulkan, justru akan bertentangan dengan petitium yang lainnya;

43. Secara normatif, Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Ditambah, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

44. Berdasarkan aturan tersebut, jika melihat dalam Petitum Permohonannya, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara untuk paling tidak mengabulkan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Surat Keputusan KPU Pohuwato 1376/2024;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato menurut Pemohon; (“Menetapkan Suara Menurut Pemohon”)**
- 4) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang di seluruh TPS yang dianggap bermasalah; (“PSU”)**
- 5) Memerintahkan Termohon untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut (2) karena dianggap**

Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato; ("Diskualifikasi Paslon Nomor Urut 2")

- 6) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini dan membayar biaya perkara;

TANGGAPAN TERMOHON

45. Berdasarkan seluruh Petitum Pemohon tersebut di atas, **Menurut Termohon**, terdapat inkonsistensi antar Petitum yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon, yakni terdapat pada Petitum Angka 3 untuk Menetapkan Suara Menurut Pemohon, Petitum Angka 4 untuk melakukan PSU, dan Petitum Angka 5 untuk Mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2;
46. Menurut Termohon, petitum Pemohon pada Angka 3, Angka 4, dan/atau Angka 5 tersebut menjadi saling bertentangan antara satu dan lainnya karena Pemohon tidak merumuskan petitum tersebut sebagai petitum alternatif, melainkan disusun secara kumulatif. Padahal, Ketiga petitum tersebut adalah 2 (dua) hal yang saling berbeda / bertentangan. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain, berbeda halnya jika Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif;
47. Alasan serupa pernah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang menyatakan hal – hal sebagai berikut:
- “... secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, **permohonan dapat pula dinilai kabur apabila** terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau **terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.**”
48. Sehingga, dengan bertentangannya antara satu Petitum Pemohon dengan Petitum lainnya, membuat Pemohon tidak memenuhi aspek legal formil dalam menyusun dan mengajukan Permohonannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Maka, sudah sepatutnya

Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

I. Dalam Pokok Permohonan

Sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu menjelaskan tentang Gambaran umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato 2024 (“**Pilbup Pohuwato 2024**”);

Lebih lanjut dalam proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, yakni pada tanggal 27 November 2024, serta Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dimulai pada tanggal 29 November 2024 Termohon selanjutnya melakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pohuwato tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana Form Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah	Dokumen
1.	Jumlah Penduduk	161.727 jiwa	DAK2 Tahun 2024 [Bukti T – 2]
2.	Jumlah DPT	113.144 pemilih	Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 1018 tahun 2024 [Bukti T - 5]
3.	Jumlah Kecamatan	13 Kecamatan	
4.	Jumlah Desa/Kelurahan	104 Desa	
5.	Jumlah TPS	258 TPS	
6.	Jumlah Pemilih Laki-laki	57.235	
7.	Jumlah Pemilih Perempuan	55.909	Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 1376 tahun 2024 [Bukti T – 1]
8.	Jumlah Pemilih Pindahan	329	
9.	Jumlah Pemilih Tambahan	183	
10.	Jumlah Suara Sah	78.721 suara	
11.	Jumlah Suara Tidak Sah	2.296 suara	
12.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	81.017 suara	

Berangkat dari uraian umum tersebut di atas, Termohon selanjutnya menjelaskan Tanggapan atas Permohonan Pemohon yang diuraikan sebagai berikut:

A. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA SEBAGAIMANA DIDALILKAN PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA

II.A.1. TPS 2 Desa Telaga Kecamatan Popayato

49. **Termohon** tidak melakukan Penggelembungan Suara di beberapa TPS pada Kabupaten Pohuwato sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 4 sampai 11. Dikarenakan Termohon telah melakukan proses perhitungan dan rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
50. Pada Halaman 4 sampai 11 Permohonannya, **Pemohon** menyatakan **Termohon** melakukan Penggelembungan Suara di beberapa TPS yang didasarkan pada Perbedaan jumlah Surat Suara Tidak Terpakai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Bupati dan Wakil Bupati;
51. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Dalil Pemohon di Halaman 5 huruf e yang menyatakan:
“e. Bahwa telah terjadi selisih perbedaan antara C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. Dimana C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diupload oleh Termohon **di Kec. Poyayato desa telaga TPS 2 (dua)**. Di Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah 105 Kertas suara, sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 104 Kertas suara. Seharusnya antara kedua pemilihan itu harus berjumlah sama.”

TANGGAPAN TERMOHON

52. Bahwa terjadi selisih sisa surat suara yang tidak terpakai dalam C. Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan C. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 2 Desa Telaga Kecamatan Popayato sebenarnya disebabkan oleh perbedaan jumlah pengguna hak pilih terutama pada pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPPH). Sebagaimana hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 2 Desa Telaga Kecamatan Popayato

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	146	168	314
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	3	1	4
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	149	170	319

Data Penggunaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% di TPS	424
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	319
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0
Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	105

Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
TPS 2 Desa Telaga Kecamatan Popayato

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	146	168	314
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	1	1	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	3	1	4
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	149	170	320

Data Penggunaan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% di TPS	424
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	320
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0
Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	104

53. Bahwa berdasarkan data dalam tabel di atas memperlihatkan adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih Pindahan (DPPH) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Serta, pada pengguna hak pilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Perbedaan ini berpengaruh terhadap total jumlah pengguna hak pilih, yang secara langsung mempengaruhi jumlah surat suara yang digunakan. Dimana kedua jumlah penggunaan surat suara tersebut harus seimbang. Oleh karena itu, secara logis, jumlah surat suara yang tersisa juga akan dipengaruhi oleh faktor pemilih tambahan ini;
54. Apabila Pemilih pindahan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jumlahnya lebih banyak satu orang dibandingkan dengan pemilih pindahan pada pemilihan bupati dan wakil bupati, sebagaimana tercatat dalam daftar hadir di TPS 2 Desa Telaga, Kecamatan Papayato dan Surat Pindah Memilih atas nama: **[Bukti T-6]**

- 1) Mantu Arifin Abudjulu (L) – 1 Surat Suara : Menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) Nurhalisa Bahutala (P) – 2 Surat Suara : Menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
55. Dengan demikian, Dikarenakan terdapat pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan yang tidak sama, yakni, 1 surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 2 Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati membuat logis perbedaan adanya selisih satu sisa surat suara yang tidak terpakai. Sehingga, kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon yang menganggap bahwa tidak seharusnya ada perbedaan antara DPT dengan sisa surat suara adalah tidak benar;

II.A.2. TPS 1 Desa Soginti Kecamatan Paguat

56. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Dalil Pemohon di Halaman 6 huruf f yang menyatakan:
- “f. Bahwa telah terjadi selisih perbedaan antara C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. **Di desa Soginti TPS 001**, yang mana perhitungan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato sisa surat suara berjumlah 94. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berjumlah 95. Seharusnya antara kedua pemilihan itu harus berjumlah sama.”
- Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan hal – hal sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

57. Dalil pemohon yang mempertanyakan perbedaan sisa surat suara antara C Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

dengan C Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 1 Desa Soginti Kecamatan Paguat disebabkan oleh adanya satu pemilih yang keliru mencoblos surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati ketika masih di bilik suara. Pemilih tersebut kemudian meminta pertukaran surat suara yang salah dicoblos kepada Ketua KPPS setempat. Akibatnya, terjadi selisih jumlah sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 1 Desa Soginti, yang kurang dibandingkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Data Penggunaan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% di TPS	402
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	307
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0
Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	95

Data Penggunaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% di TPS	402
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	307
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	1
Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	94

58. Data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa selisih atau perbedaan sisa surat suara di sebabkan oleh terdapat pemilih yang menukar surat suaranya kepada Ketua KPPS 1 Desa Soginti Kecamatan Paguat, yang keliru di coblos saat masih berada di bilik suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana di buktikan dalam formulir **C.Kejadian Khusus [Bukti T-7]** di tempat Pemungutan Suara dan C. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati pada TPS 1 Desa Soginti Kecamatan Paguat. Dengan demikian dalil pemohon bahwa perbedaan tersebut diakibatkan oleh penggelembungan suara sangat tidak berdasar;

II.A.3. TPS 2 Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur

59. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Dalil Pemohon di Halaman 6 – 7 huruf g yang menyatakan:

“ g. Bahwa Telah terjadi kelebihan sisa surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di beberapa wilayah yang ada di Kab. Pohuwato dengan rincian sebagai berikut :

TPS 02, Desa Tahele,terdapat selisih yang di upload oleh Termohon sejumlah 182 sisa surat suara”

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan hal – hal sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

60. Dalil pemohon yang menyebutkan bahwa terjadi kelebihan sisa surat suara yang tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan di beberapa wilayah yakni di TPS 2 Desa Tahele adalah Pernyataan yang tidak dapat dibenarkan. Dikarenakan Termohon sama sekali tidak menemukan kejanggalan yang disebutkan pemohon. Dimana “Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan” berjumlah sama yakni 183. Dengan ini menunjukkan dalil pemohon tidak masuk akal dan tidak dapat

dibuktikan secara terang dan jelas sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya [**Bukti T-8**].

II.A.4. TPS Tanpa Locus Yang Jelas

61. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Dalil Pemohon di Halaman 7 huruf h yang menyatakan:

“h. bahwa telah terjadi selisih jumlah pada sisa surat suara yang tidak digunakan, yakni pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yakni :

- pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah berjumlah 173
- Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berjumlah 174”

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan hal-hal sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

62. Terkait dalil Permohon tersebut, sejatinya Pemohon tidak menguraikan dengan detil terkait Locus yang dipermasalahkan. Sehingga, argumentasi Pemohon tidak berdasar dan tidak perlu Termohon tanggapi untuk seluruhnya;

II.A.5. TPS 1 Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito

63. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Dalil Pemohon di Halaman 7 huruf i yang menyatakan:

”i. Di Kecamatan Lemito, Desa Wonggarasi Barat TPS 001 telah terjadi selisih pada sisa surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan yang dimana di C1 hasil salinan KWK-BUPATI dengan jumlah 228 dan C1 KWK-GUBERNUR berjumlah 229. Sementara di C1 KWK-GUBERNUR terdapat 1 suara keliru coblos, seharusnya jumlah C1 KWK-GUBERNUR berjumlah 229 dikarenakan adanya surat suarra keliru coblos sejumlah 1 surat suara akan tetapi penyelenggara mencantumkan dan menyamakan agar sesuai dengan perhitungan dalam C1 KWK SALINAN BUPATI dan GUBERNUR tanpa adanya paraf dalam perbaikan.”

64. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan hal – hal sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

65. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena pada saat proses penginputan dan pemotretan C HASIL KWK Gubernur dengan menggunakan aplikasi SIREKAP ditemukan bahwa Pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos yang sebelumnya ditulis 1 (satu), ternyata diketahui keliru dalam penulisannya. Seharusnya surat suara rusak/keliru dicoblos hanya terdapat pada jenis pemilihan bupati dan wakil bupati, sedangkan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak ada surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos oleh pemilih;

66. Terhadap koreksi tersebut Ketua KPPS telah melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur pada C. Hasil dan kemudian membubuhkan paraf yang disaksikan oleh PTPS dan juga saksi. Sehingga jumlah sisa surat suara pada jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yakni 228 dan jumlah sisa surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yakni 229 telah sesuai dengan hasil perhitungan sebagaimana tercantum pada formulir C. Hasil Bupati dan C. Hasil Gubernur Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito;

[Bukti T-9]

II.A.6. Ringkasan Tanggapan Dalil Permohonan Pertama Pemohon

67. Dalam mengutarakan argumentasi tersebut, sejatinya Pemohon telah keliru apabila mendalilkan terdapat perbedaan suara dengan menyandingkan Sisa Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dengan Sisa Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Karena, pasti terdapat banyak factor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan / selisih sisa surat suara di tiap Pemilihan. Salah satunya, DPT, DPTb, DPPh,

dan DPK sebagaimana yang tertera di Kolom “B. Pengguna Hak Pilih” di Form C.Hasil milik Termohon;

68. Apabila Pemohon hendak mendalilkan bahwa Termohon melakukan penggelembungan Suara, maka seharusnya Pemohon mengajukan perbandingan sebagai berikut:

Data Pengguna Hak Pilih	Dibandingkan dengan	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah
-------------------------	---------------------	--

Dengan demikian, dapatlah tergambar antara kesesuaian ataupun ketidaksesuaian terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Suara yang digunakan dan tercatat dalam Form C. Hasil. Apabila terdapat perbedaan, dalam hal ini Jumlah Suara Sah lebih banyak daripada Jumlah Pengguna Hak Pilih, maka barulah dapat disimpulkan bahwa terdapat Indikasi kesalahan Perhitungan dalam Proses Rekapitulasi di tingkat TPS;

Berdasarkan logika tersebut di atas, Termohon menuangkan Hasil Rekapitulasi yang benar menurut Termohon yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel A.2.1

Perbandingan Data Pengguna Hak Suara dengan Jumlah Suara Sah di Beberapa TPS

No.	TPS	Locus	Keterangan
1.	002	Desa Telaga	Telah dilakukan Pembetulan berdasarkan PKPU 17/2024
2.	001	Desa Soginti	
3.	002	Desa Tahele	
4.	001	Desa Wonggarasi Barat	

69. Dengan tidak adanya selisih antara Pengguna Hak Suara dengan Jumlah Suara Sah di seluruh TPS yang didalilkan Pemohon, maka membuktikan bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan Penggelembungan Suara Tidak Terbukti untuk seluruhnya;

70. Dengan tidak terbuktinya Termohon melakukan Penggelembungan Suara sebagaimana Table A.2.1 tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMBUBUHAN PARAF PADA PROSES KOREKSI DI TAHAP REKAPITULASI DI TINGKAT TPS

71. Termohon telah melaksanakan proses Rekapitulasi dengan benar dan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, dalam hal ini, untuk memberikan paraf pada pembetulan angka yang tertuang dalam form C – Hasil di masing – masing TPS yang diutarakan oleh Pemohon;

72. Pemohon pada Halaman 9 - 10 Permohonannya mendalilkan bahwa Termohon melakukan koreksi perhitungan tanpa membubuhkan paraf di 24 TPS yang Pemohon uraikan dalam Permohonannya;

TANGGAPAN TERMOHON

73. Untuk menanggapi tuduhan Pemohon tersebut di atas, Termohon menguraikan hasil rekapituasi di tingkat TPS yang dibuktikan dengan Form C.Hasil dan C.Kejadian Khusus (bagi kejadian di TPS yang membutuhkan) di tiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon dengan keterangan sebagai berikut:

No	TPS	Locus	Keterangan	Bukti
1.	002	Desa Buntulia Selatan	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	[Bukti T-10]
2.	001	Desa Mootilango	Terdapat perbaikan dan tidak ada paraf: 1. Terdapat kesalahan penulisan pada kolom “Jumlah Tiap Baris” pada nomor dan nama Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tertulis 6, namun yang benar adalah 4 dan tertulis 156, namun yang benar adalah 154. 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Kesalahan tersebut telah diperbaiki dan tidak;	[Bukti T-11]

No	TPS	Locus	Keterangan	Bukti
			4. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	
3.	002	Desa Padengo	Terdapat perbaikan dan tidak ada paraf: 1. Terdapat kesalahan penulisan pada kolom Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 01. Tertulis XX3, namun yang benar adalah 123; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Kesalahan tersebut telah diperbaiki; 4. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	[Bukti T-12]
4.	002	Desa Kenari	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	[Bukti T-13]
5.	002	Desa Marisa Selatan	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	[Bukti T-14]
6.	003	Desa Marisa	TIDAK ADA DESA MARISA	
7.	004	Desa Lemito	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	[Bukti T-15]
8.	004	Desa Marisa Selatan	Tidak ada perbaikan	[Bukti T-16]
9.	005	Desa Marisa Selatan	Tidak ada perbaikan	[Bukti T-17]
10.	001	Desa Teratai	Terdapat perbaikan, tidak ada paraf, ada C.Kejadian Khusus: 1. Terdapat kesalahan penulisan pada kolom Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Perempuan. Tertulis 223, namun yang benar adalah 227; 2. Terdapat kesalahan penulisan pada kolom Jumlah Total (L+P). Tertulis 434, namun yang benar adalah 438; 3. Terdapat kesalahan penulisan pada Kolom Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3). Tertulis angka laki-laki 228, namun yang benar adalah 219, angka Perempuan 225, namun yang benar adalah 229.	[Bukti T-18]

No	TPS	Locus	Keterangan	Bukti
			4. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 5. Kesalahan tersebut telah diperbaiki; 5. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	
11.	003	Desa Libuo	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas	[Bukti T-19]
12.	003	Desa Sipayo	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas	[Bukti T-20]
13.	001	Desa Balayo	Tidak ada perbaikan	[Bukti T-21]
14.	002	Desa Dulomo	Terdapat perbaikan, tidak ada paraf, ada C.Kejadian Khusus: 1. Terdapat kesalahan penulisan pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tertulis 3, namun yang benar adalah 4. 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Kesalahan tersebut telah diperbaiki; 4. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	[Bukti T-22]
15.	002	Desa Iloheluma	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas	[Bukti T-23]
16.	001	Desa Bumi Bahari	Terdapat perbaikan, tidak ada paraf, ada C.Kejadian Khusus: 1. Terdapat kesalahan penulisan pada kolom Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki-laki. Tertulis 156, namun yang benar adalah 153; 3. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C. Hasil; 4. Kesalahan tersebut telah diperbaiki 5. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas.	[Bukti T-24]
17.	002	Desa Butungale	Tidak ada perbaikan	[Bukti T-25]
18.	002	Desa Tahele	Tidak ada perbaikan	[Bukti T-26]
19.	002	Desa Imbodou	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf;	[Bukti T-27]

No	TPS	Locus	Keterangan	Bukti
			2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas	
20.	001	Desa Sidorukun	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas	[Bukti T-28]
21.	001	Desa Kalimas	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas	[Bukti T-29]
22.	002	Desa Puncak Jaya	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas	[Bukti T-30]
23.	003	Desa Marisa Selatan	1. Terdapat perbaikan dan dibubuhkan paraf; 2. Saksi telah menyetujui dengan menandatangani C.Hasil; 3. Tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas	[Bukti T-31]
24.	003	Desa Iloheluma	Tidak ada perbaikan	[Bukti T-32]

74. Berdasarkan uraian pada tabel tersebut di atas, tidak adanya pengkoreksian angka yang dilakukan di Tingkat TPS yang tidak memiliki dasar hukum atau dasar tindakan pengkoreksian atau pembubuhan paraf setelah memberikan dua garis horizontal pada Angka yang dianggap keliru;
75. Bahwa bentuk pengkoreksian tersebut disetujui oleh Pemohon yang dibuktikan dengan terdapatnya tandatangan yang dibubuhkan oleh saksi Pemohon di setiap Kecamatan pada Kabupaten Pohuwato berdasarkan Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota setiap Kecamatan di Kabupaten Pohuwato; **[Bukti T-36];**
76. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tuduhan Pemohon yang mengutarakan bahwa Termohon tidak melakukan pembubuhan paraf secara sengaja merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa

Perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

C. TIDAK TERDAPATNYA PERBEDAAN HASIL REKAPITULASI DI DESA POPAYATO KECAMATAN BUMI BAHARI

77. Pada Halaman 10 Angka 25 Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa tidak teruploadnya dalam Sirekap dan tidak lengkap dalam melakukan upload yang berpotensi membuat Termohon melanggar Pasal 46 PKPU 17 Tahun 2024. Atas dasar hal tersebut, Pemohon menanggapi hal – hal sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

78. Perlu Termohon tegaskan, bahwa Sirekap berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1763 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 merupakan alat bantu yang berbasis teknologi informasi transparansi publik yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat Indonesia sebagaimana Lampiran Bab I **Keputusan KPU RI Nomor 1763 Tahun 2024**; Berarti, Sirekap bukanlah produk yang digunakan untuk melakukan rekap di tingkat Kecamatan ataupun rekap berjenjang selanjutnya [**Bukti T-33**];

79. Berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang pada pokoknya Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Terhadap alat bukti yang berupa dokumen yang bersumber/**diperoleh dari Sirekap, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang yang dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan perolehan suara** sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024. Hal ini antara lain dikarenakan data formulir Model C.Hasil pada Sirekap dengan mudah mengalami perubahan atau koreksi ketika Rapat Pleno serta akurasinya dipertanyakan. Formulir Model C.Hasil

dan Model D.Hasil yang telah ditetapkan pada rapat pleno penghitungan suara secara berjenjang, merupakan bukti utama yang digunakan dalam penghitungan rekapitulasi suara. Dengan demikian dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara adalah dokumen formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil otentik/original yang dihasilkan/tercipta pada setiap proses penghitungan suara di setiap jenjang.”

80. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi tersebut di atas, tercermin bahwa Sirekap bukanlah suatu produk yang dijadikan dokumen untuk melakukan rekapitulasi di Tingkat berjenjang selanjutnya. Sehingga, apabila tidak lengkapnya dokumen yang terunggah di Sirekap, bukan berarti tidak terjadi proses rekapitulasi di TPS tersebut;
81. Dikarenakan, proses perhitungan tetap terjadi dan proses rekapitulasi tetap dilakukan sebagaimana C.Hasil TPS 002 Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato [**Bukti T-34**] yang tertuang dengan nilai yang serupa pada D.Hasil Kecamatan Popayato [**Bukti T-35**]. Artinya, tidak terdapat perubahan atau pergeseran suara pada TPS 002 Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
82. Sehingga, sejatinya Pemohon keliru dalam memahami proses rekapitulasi berjenjang sebagaimana PKPU 17 Tahun 2024 yang membuat Pemohon keliru pula dalam mendalilkan argumentasi dalam Permohonannya. Maka, dikarenakan Pemohon keliru dalam mengajukan dalil di Permohonannya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

D. Termohon Tidak Melakukan Pelanggaran Administratif Dalam Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato

83. Termohon tidak melakukan pelanggaran administratif dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pohuwato sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Halaman 11 – 18 Permohonannya;

84. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon membiarkan dan menetapkan Calon Bupati yang melakukan Pelanggaran sebagaimana Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada. Dalam hal ini, dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan mengangkat Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap. sebagai Pengolah Data Pelayanan pada Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato. Sehingga, Pemohon beranggapan bahwa Termohon dengan melawan Hukum menetapkan Calon Bupati atas nama Saipul A. Mbuinga, SH. Berdasarkan hal tersebut, Termohon menguraikan hal – hal sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

85. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 71 Ayat (2);
- “(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”
86. Bahwa menurut dalil Pemohon, Sdr. Awaludin Jefri Pakaya merupakan Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah di unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kemudian dipindahkan tugas (mutasi) sebagai Pengolah data pelayanan pada Kantor Camat Wanggarasi Kabupaten Pohuwato;
87. Apabila dicermati secara holistic, sejatinya dalil Permohonan Pemohon sudah pernah diajukan dan diadili pada Lembaga penyelesaian sengketa yang diuraikan dengan putusan sebagai berikut:

No.	Lembaga	Nomor Surat / Putusan	Amar Putusan
1.	Pengadilan Tinggi TUN Manado	Putusan Nomor: 6/G/PILKADA/2024/ PT.TUN. MDO tanggal 21 Oktober 2024 (“ Putusan PT TUN Manado ”)	Gugatan Tidak Diterima / Memenangkan Termohon
2.	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Putusan Nomor: 814 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024 (“ Putusan MA - Pohwato ”)	Menolak Permohonan Kasasi / Memenangkan Termohon

Dalam Sengketa Tersebut, Termohon bertindak sebagai Tergugat dalam Perkara di PT TUN Manado dan Mahkamah Agung RI;

88. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada halaman 34 - 35 di Persidangan yang termuat dalam Putusan Nomor: **6/G/PILKADA/2024/ PT.TUN. MDO** tanggal 22 Oktober 2024 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor: **814 K/TUN/PILKADA/2024** tanggal 19 November 2024 [**Bukti T-4**], Sdr. Awaludin Jefri Pakaya merupakan staff yang menduduki Jabatan Pelaksana (staff) atau setara Eselon V, dengan kata lain merupakan jabatan non manajerial, yang **tidak termasuk pada jabatan yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri**, bahwa terlebih pengisian *a quo* dilakukan dengan mekanisme Plt (Pelaksana Tugas) dimana, dalam Surat Edaran *a quo*, secara eksplisit pada angka 4 (empat) yang secara tegas menyebutkan “untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat pelaksana tugas (Plt) dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/II/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, dan Penetapannya tidak melalui Persetujuan Menteri Dalam Negeri”;
89. Bahwa dalam persidangan, juga ditunjukkan bukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah menunjukkan kehati-hatian. Meskipun telah terdapat Surat Edaran tertanggal 29 Maret 2024 *a quo*, sebagai langkah kehati-hatian, Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia) telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan konsultasi secara langsung dengan KPU RI dan Kemendagri.
 - 2) Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga mengirimkan surat resmi dengan nomor **000/Perm/BKPSDM/5/V tertanggal 3 Mei 2024** yang berisi Permohonan Petunjuk dan Arahan [**Bukti T-4 & T-37**].
 - 3) Selanjutnya, surat *a quo*, direspons oleh Kementerian Dalam Negeri melalui **surat nomor 100.2.2.6/3826/OTDA tertanggal 22 Mei 2024 [Bukti T-4 & T-37]**, yang pada intinya menegaskan bahwa pejabat fungsional yang bukan kepala sekolah atau kepala puskesmas tidak memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
90. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada di Persidangan yang termuat dalam Putusan **Nomor: 6/G/PILKADA/2024/ PT.TUN. MDO** tanggal 21 Oktober 2024 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Putusan **Nomor: 814 K/TUN/PILKADA/2024** tanggal 19 November 2024 [**Bukti T-4**] tersebut di atas, terkait tindakan kehati-hatian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato diatas sebagaimana keterangan Saksi Rahmat Ma'ruf, serta memperhatikan posisi sdr. Awaludin Jefri Pakaya yang merupakan staff yang menduduki Jabatan Pelaksana atau setara Eselon V atau dengan kata lain merupakan jabatan *non manajerial* maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016;
91. Bahwa selain itu, sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan yang termuat dalam Putusan **Nomor: 6/G/PILKADA/2024/ PT.TUN. MDO** tanggal 21 Oktober 2024 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Putusan **Nomor: 814 K/TUN/PILKADA/2024** tanggal 19 November 2024 [**Bukti T-4**], mutasi terhadap sdr. Awaludin Jefri Pakaya dilakukan oleh Sekretaris Daerah karena adanya kekosongan jabatan yang perlu diisi dengan Pelaksana

- Tugas (Plt), dalam hal ini, TIM PENILAI KINERJA juga mempertimbangkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 sebagai dasar utama dalam proses mutasi untuk pengisian jabatan kosong tersebut, sebagai langkah kehati-hatian dalam menjalankan tanggung jawab;
92. Bahwa selain itu, sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan yang termuat dalam Putusan **Nomor: 6/G/PILKADA/2024/ PT.TUN. MDO** tanggal 21 Oktober 2024 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Putusan **Nomor: 814 K/TUN/PILKADA/2024** tanggal 19 November 2024 **[Bukti T-4]**, terungkap fakta melalui keterangan saksi Rahmat Ma'ruf, S.Ip. M.Si selaku sekretaris BKPSDM, bahwa Sdr. Awaludin Jefri Pakaya yang ditempatkan di Kantor Camat Wanggarasi berdasarkan Surat Perintah Tugas, memiliki kedudukan sebagai pelaksana tugas (Plt). Oleh karena itu, mutasi tersebut bukan merupakan kewenangan Bupati Petahana Saipul A. Mbuinga, melainkan telah dialihkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Pohnomo Nomor: 177/26/III/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pohnomo;
93. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dalil Pelanggaran Administratif Pemohon sejatinya juga telah diperiksa dan diadili sebagaimana Putusan PT TUN Manado *jo.* Putusan MA – Pohnomo yang pada intinya, dalam pertimbangannya diuraikan sebagai berikut: **[Bukti T-4]**
- Hal. 43 Putusan PT TUN Manado**
- "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat mutasi pegawai atas nama Awaludin Jefri Pakaya, S.SAP, **atas permohonan yang bersangkutan dan telah dilakukan kajian dan bukan jabatan managerial yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016**".
94. Sehingga, tindakan yang bukan dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum tersebut tidak dapat dijadikan acuan atau dasar

Pemohon untuk mendalilkan Termohon telah lalai dalam melakukan Penetapan Pasangan Calon yang Keliru;

95. Dengan tidak terbuktinya seluruh argumentasi yang dalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, dan agar tidak adanya tumpang tindih antara Putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi serta menghindari terjadinya *Ne Bis In Idem*, maka, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *A Quo* menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2024, Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00:44 WITA, **sepanjang untuk pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024;**
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPADA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	34.899

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
2.	Saipul A. Mbuinga, SH. Iwan Sjafruddin Adam, SH.	43.822

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00:44 WITA;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Pohuwato tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Putusan / Hasil Penyelesaian Pemilihan:
 1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor: 6/G/PILKADA/2024/ PT.TUN. MDO tanggal 22 Oktober 2024;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 814 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1018 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 tanggal 21 September 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa Telaga Kecamatan Popayato tanggal 21 November 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau keberatan saksi -KWK TPS 001 Desa Soginti Kecamatan Paguat tanggal 27 November 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL C.Hasil-KWK-Bupati dan MODEL C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 002 Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur tanggal 27 November 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-Bupati dan C. HASIL-KWK-Gubernur TPS 001 Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito tanggal 27 November 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa tanggal 27 November 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Pernyataan KPPS TPS 001 Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa tanggal 27 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Kronologis TPS 002 Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa tanggal 27 November 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Kenari Kecamatan Lemito tanggal 27 November 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa tanggal 27 November 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Lemito Kecamatan Lemito tanggal 27 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa tanggal 27 November 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa tanggal 27 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Teratai Kecamatan Marisa tanggal 27 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Libuo Kecamatan Paguat tanggal 27 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Sipayo Kecamatan Paguat tanggal 27 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 901 Desa Balayo Kecamatan Patilanggio tanggal 27 November 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio tanggal 27 November 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Kronologis TPS 002 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio tanggal 27 November 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN / ATAU KEBERATAN SAKSI KPU TPS 001 Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato tanggal 27 November 2024;

25. Bukti T-25 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat tanggal 27 November 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur tanggal 27 November 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Imbodu Kecamatan Randangan tanggal 27 November 2024;
28. Bukti T-28 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan tanggal 27 November 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Kalimas Kecamatan Taluditi tanggal 27 November 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi tanggal 27 November 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa tanggal 27 November 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio tanggal 27 November 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1763 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 22 November 2024;

34. Bukti T-34 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato tanggal 27 November 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Popayato tanggal 29 November 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota :
1. Kecamatan Duhiadaa tanggal 29 November 2024
 2. Kecamatan Lemito tanggal 29 November 2024
 3. Kecamatan Marisa tanggal 29 November 2024
 4. Kecamatan Paguat tanggal 30 November 2024
 5. Kecamatan Patilanggio tanggal 29 November 2024
 6. Kecamatan Popayato Barat tanggal 29 November 2024
 7. Kecamatan Popayato Timur tanggal 29 November 2024
 8. Kecamatan Randangan tanggal 29 November 2024
 9. Kecamatan Taluditi tanggal 29 November 2024
- Kecamatan Popayato tanggal 29 November 2024
37. Bukti T-37 : Fotokopi Kumpulan Bukti yang Diajukan oleh Termohon yang sudah diperiksa dan diadlii pada PT TUN Manado dalam Perkara Nomor: 6/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 22 Oktober 2024 yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024, sebagaimana berikut:
1. Surat Bupati Puhwato Nomor: 000/Perm/BKPSDM/5/V Perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan tanggal 3 Mei 2024;
- Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.6/3826/OTDA Perihal Penjelasan Kewenangan Bupati Puhwato Dalam Penggantian Pejabat Sebelum Akhir Masa Jabatan tanggal 22 Mei 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Lampiran III PMK 3/2024, Mahkamah Konstitusi telah membuat Sistematika Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Permohonan Pemohon pada bagian Eksepsi terdapat adanya Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka untuk itu, Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap dalil Pemohon secara substansi permohonannya BUKAN mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, melainkan perkara pelanggaran administrasi yang telah terselesaikan baik di tingkat Bawaslu Kabupaten Pohuwato hingga diajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian, beralasan menurut hukum Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diajukan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Konstitusi).
- 3) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan Mahkamah

memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat, justru sebaliknya, Pihak Terkait berpendapat Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai **UU 10/2016**), menyatakan:

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.

- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal ini berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

- 6) Bahwa ketentuan di atas sejalan dengan Pasal 3 PMK 3/2024, menyatakan:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang **dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”*.

- 7) Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang diuraikan secara jelas dalam permohonannya, yang menjadi dasar pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

a. Dugaan Pelanggaran Penggelembungan suara yang terjadi di 25

TPS;

- b. Dugaan pelanggaran administrasi terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;
- 8) Bahwa sesuai ketentuan norma Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3) diatas, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi secara limitatif telah dibatasi hanya terhadap perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 9) Bahwa bila memperhatikan pokok permohonan Pemohon secara substansial tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan pada angka 6 di atas, sehingga dengan demikian alasan-alasan Pemohon bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 10) Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon serta permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan tentang Penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga karena Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menjelaskan tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan bahwa: *alasan-alasan Pemohon (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
- 11) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan tidak menjelaskan

tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato dengan alasan:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas selisih suara.

1.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 (2) UU 10/2016, menyatakan:

(2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 1.2 Bahwa untuk Kabupaten Pohuwato yang memiliki Penduduk sebanyak 160.187 orang (sensus Tahun 2023), dengan demikian ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato berdasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a yaitu 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir;
- 1.3 Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024, perolehan suara adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	H. Yusri M. Helingo, S.E., M.M. dan Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M.	34.899
2.	Saipul A. Mbuinga, S.H. dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H.	43.822

- 1.4 Bahwa berdasarkan tabel di atas, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir sebanyak 78.721 suara, sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a selisih yang diperbolehkan untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 1.574,42 (dibulatkan menjadi 1.574).
- 1.5 Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan

Pemohon sebanyak 8.923 suara. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di atas. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.

2. Dalam Kedudukan Hukum, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ambang batas selisih perolehan suara sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, sehingga Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*.
 - 2.1 Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan Pihak Terkait di atas, sangat jelas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8.923 suara, hal ini jauh dari ambang batas yang ditetapkan sebanyak 1.574 suara dari total suara sah, berarti permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai perkara perselisihan hasil suara pemilihan;
 - 2.2 Bahwa selanjutnya, permohonan Pemohon dalam Kedudukan Hukum tidak memuat untuk mengesampingkan persyaratan ambang batas dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan mendasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2.3 Bahwa dengan tidak dicantulkannya alasan-alasan untuk mengesampingkan ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas 2 %, maka dengan demikian secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan ini.
3. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Format Permohonan yang diatur dalam Lampiran I PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - a) Bahwa format Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 harus dibuat dan diajukan sesuai dengan format Lampiran I PMK 3/2024. Dalam format Lampiran I Mahkamah Konstitusi telah menentukan dalil-dalil yang harus atau wajib dimuat oleh Pemohon dalam permohonannya. Salah satu dalil yang wajib dimuat oleh Pemohon sesuai format Lampiran I PMK 3/2024 adalah pada bagian kedudukan hukum Pemohon, Pemohon harus menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 disertai tabel ambang batas dan perolehan suara dan selisih suara masing-masing Pasangan Calon. Setelah itu permohonan harus memuat alasan-alasan atau pelanggaran-pelanggaran terjadi yang mengakibatkan terjadinya selisih suara. Selanjutnya hal yang sangat penting untuk permohonan adalah pada bagian kedudukan hukum pemohon, permohonan jug harus mendalilkan tentang dalil alasan-alasan penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
 - b) Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati Permohonan Pemohon maka permohonan pemohon tidak memuat dalil-dalil sebagaimana

- yang ditentukan dalam format permohonan Lampiran I PMK 3/2024. Dalam permohonannya pada bagian kedudukan hukum pemohon, Pemohon tidak menguraikan atau tidak memuat dalil-dalil tentang ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 disertai tabel ambang batas, perolehan suara dan selisih suara masing-masing Pasangan Calon. Permohonan Pemohon juga tidak memuat alasan-alasan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya selisih suara. Demikian juga permohonan pemohon tidak mendalilkan tentang alasan-alasan penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- c) Bahwa demikian juga, pada Petitum angka 6, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar: “*Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini dan **membayar biaya perkara***”. Bahwa dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya perkara, sehingga Petitum Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur dan selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan dengan Format Permohonan yang diatur dalam Lampiran I PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur

2. Petitum tidak didukung Posita

- a) Bahwa pada Petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar "*Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato*";
- b) Bahwa dalam Posita, Pemohon menguraikan permasalahan yang terjadi di beberapa TPS, yaitu:
 - TPS 02 Desa Telaga, Kec. Popayato, adanya perbedaan sisa surat suara antara surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato sebanyak 105 surat suara dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo sebanyak 104 surat suara;
 - TPS 001 Desa Soginti, adanya perbedaan sisa surat suara antara surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato sebanyak 94 surat suara dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo sebanyak 95 surat suara;
 - TPS 001 Desa Wonggarasi Barat, Kec. Lemito, adanya perbedaan sisa surat suara Cadangan antara surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato sebanyak 228 surat suara dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo sebanyak 229 surat suara;
 - TPS 002 Desa Kenari, Kecamatan Lemito, adanya kesalahan administrasi di C1 Plano KWK-Bupati tanpa adanya paraf;
 - Kecamatan Taluditi, saat pembacaan Pleno tingkat Kabupaten telah terjadi tidak tersegelnya sampul;
 - Terdapat 25 TPS pada C1 Plano yang tidak ada paraf sebagaimana dalil Pemohon huruf l beserta tabel;
- c) Bahwa seharusnya nomor dan tempat TPS-TPS yang didalilkan yang menjadi permasalahan di posita, dimuat didalam Petitum angka 4 dengan mencantumkan nomor dan tempat TPS-TPS sebagaimana didalilkan dalam Posita permohonan. Namun kenyataannya Petitum angka 4 permohonan tidak memuat nomor dan tempat TPS-TPS yang didalilkan bermasalah tersebut untuk dilakukan Pemungutan

Suara Ulang, melainkan hanya meminta agar dilakukan “*Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato*”. **TANPA** menyebutkan nama, nomor dan tempat TPS yang dimuat dalam Posita.

- d) Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan tidak disebutkan TPS yang bermasalah dalam Posita ke dalam Petitum angka 4, mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

3. Petitum permohonan Pemohon kabur

- a) Bahwa pemohon dalam Petitum angka 3 permohonan telah memohon kepada Mahkamah agar mahkamah memutuskan:

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M. Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	43.882
2.	Saipul A. Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	34.899
Total suara sah		34.899

Bahwa terhadap Petitum angka 3 tersebut tidak memiliki dasar hukum atau argumentasi hukum yang jelas, karena Pemohon meminta perolehan suara Pihak Terkait dijadikan perolehan suara pemohon. Sementara itu, dalam Pokok Permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar sehingga perolehan suara Pihak Terkait menjadi suara Pemohon. Dalam positanya pemohon tidak menjelaskan ratio legis dan ratio decidendi terkait dialihkannya suara Pihak Terkait menjadi suara Pemohon. Oleh karena itu, Petitum angka 3 Pemohon tidak jelas atau kabur dan selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- b) Bahwa Petitem angka 4 permohonan Pemohon Kabur atau Obscuur. Dalam Petitem angka 4 Pemohon memohon agar Mahkamah *“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato”*

Bahwa terhadap petitem di atas, pemohon tidak menjelaskan atau menguraikan di TPS mana saja atau nomor TPS serta desa atau kecamatan mana saja yang diminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam petitem angka 4 Pemohon hanya menyebutkan **“seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato”**, TANPA menyebutkan nomor TPS, desa TPS, serta kecamatan TPS.

Dengan tidak disebutkannya Nomor dan tempat TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang dapat dikatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

- c) Bahwa Petitem angka 5 Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Dalam Petitem angka 5, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memutus *“Memerintahkan Termohon untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor (2), karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato”*.

Bahwa dalam Petitem angka 5 di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mencoret Pihak Terkait karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato. Bahwa petitem permohonan tersebut tidak didukung posita permohonan yang menguraikan tentang alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar agar Pihak Terkait dicoret karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan wakil Bupati. Jika mencermati petitem angka 5 tersebut, maka Petitem tersebut terkait dengan keterpenuhan persyaratan calon yang dilakukan oleh Termohon pada saat penetapan pasangan calon. Pasangan calon yang memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh Termohon, sedangkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon.

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas, lengkap dan cermat alasan-alasan untuk *mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor (2)*, karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato dalam posita permohonan maka secara hukum Petitem angka 5 permohonan dapat dikualifikasikan kabur/obscuur.

4. Petitem Pemohon Bertentangan/Kontradiktif Antara Petitem Angka 4 Dan Angka 5
 - a) Bahwa Petitem Pemohon angka 4 dan angka 5 saling bertentangan atau kontradiktif, sehingga petitem permohonan pemohon dapat dikualifikasikan kabur/obscuur.
 - b) Bahwa dalam Petitem angka 4 Pemohon telah memohon kepada Mahkamah agar:
 4. Memerintahkan Termohon untuk **melakukan Pemungutan Suara Ulang** di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan dalam petitem 5 pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

 5. Memerintahkan Termohon untuk **mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor (2)**, karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato;
 - c) Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari secara saksama Petitem angka 4 dan angka 5 Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait, Petitem yang demikian adalah petitem yang saling bertentangan atau kontradiktif. Karena, pada Petitem angka 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar "*Memerintahkan Termohon untuk **melakukan Pemungutan Suara Ulang** di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato*". Namun kemudian, Petitem angka 5 memohon kepada Mahkamah Konstitusi

*“Memerintahkan Termohon untuk **mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor (2)**, karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato”.*

Sesuai Petitem 4 dan 5 permohonan tersebut, maka akan sangat kabur/obscur karena yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas karena disatu sisi (Petitem 4) pemohon meminta PSU disisi lain (Petitem 5) pemohon meminta agar Pihak terkait dicoret. Sesuai petitem 5 tersebut, jika pihak terkait dicoret sebagai peserta karena dianggap tidak memenuhi syarat maka peserta PSU sesuai dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitem angka 4 maka hanya satu pasangan calon yaitu Pemohon. Kalau PSU hanya diikuti oleh satu pasangan calon maka secara hukum itu bukan merupakan Pemungutan Suara Ulang sesuai yang dimohonkan Petitem angka 4.

- d) Bahwa karena Petitem angka 4 dan angka 5 bertentangan atau kontradiktif, maka Petitem Permohonan Pemohon kabur/obscur sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur.
5. Bahwa selanjutnya, pada Permohonan Awal, tanggal 5 Desember 2024, terdapat 4 Petitem yang dimohonkan oleh Pemohon. Sedangkan pada Perbaikan Pemohon, tanggal 9 Desember 2024, Pemohon menambahkan jumlah petitem menjadi 6 Petitem. Hal ini sangat bertentangan dengan syarat perbaikan permohonan dan tidak sesuai dengan PMK 3/2024. Sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara di Tingkat TPS, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara di Tingkat TPS, yakni di TPS 002 Desa Telaga, Kec. Popayato, TPS 001 Desa Soginti, TPS 002 Desa Tahele, TPS 001 Desa Wonggarasi Barat, Kec. Lemito, TPS 002 Desa Kenari, Kec. Lemito, Permasalahan Tidak Disegelnya Sampul D. Hasil di Kecamatan Taluditi, dan C1 Plano di 24 TPS tidak ada paraf pada link Sirekap adalah tidak benar yang akan Pihak Terkait uraian sebagai berikut:
 1. Bahwa pada dalil Pemohon angka 1 huruf e, mendalilkan adanya *“perbedaan C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. Dimana C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diupload oleh Termohon di Kec. Popayato Desa Telaga TPS 2 (dua). Di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah 105 kertas suara, sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berjumlah 104 kertas suara. Seharusnya antara kedua pemilihan itu harus berjumlah sama”*;
 - Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002 Desa Telaga, Kec. Popayato, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) (**Vide: Bukti PT – 6**) dan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK; (**Vide: Bukti PT – 7**)
 2. Bahwa pada dalil Pemohon angka 1 huruf f, mendalilkan adanya *“perbedaan antara C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.*

Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. Di Desa Soginti TPS 001, yang mana perhitungan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato sisa surat suara berjumlah 94. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berjumlah 95. Seharusnya antara kedua pemilihan itu harus berjumlah sama”;

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 001 Desa Soginti, Kec. Paguat, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) (**Vide: Bukti PT – 8**) dan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK; (**Vide: Bukti PT – 9**)
3. Bahwa pada dalil Pemohon angka 1 huruf g, mendalilkan adanya “*kelebihan sisa surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di beberapa wilayah yang ada di Kab. Pohuwato dengan rincian sebagai berikut: TPS 02, Desa Tahele, terdapat selisih yang di upload oleh Termohon sejumlah 182 sisa surat suara*”;

Desa	TPS	DPT	DPT 2,5%	DPTB	DPK	Keliru Coblos	Sisa Surat Suara	Distabilitas
Tahele	02	419	430	-	-	-	183	

(Versi Termohon)

Desa	TPS	DPT	DPT 2,5%	DPTB	DPK	Keliru Coblos	Sisa Surat Suara	Distabilitas
Tahele	02	419	430	-	-	-	182	

(Versi Pemohon)

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002 Desa Tahele, Kec. Popayato Timur, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) (**Vide: Bukti PT – 10**) dan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK; (**Vide: Bukti PT – 11**)
4. Bahwa pada dalil Pemohon angka 1 huruf h, mendalilkan adanya “*selisih jumlah pada sisa surat suara yang tidak digunakan, yakni pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yakni : - pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah 173; - pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berjumlah 174*”;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, tidak jelas dan Rinci peristiwa yang didalilkan Pemohon, sehingga Pihak Terkait tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut.
5. Bahwa pada dalil Pemohon angka 1 huruf i, mendalilkan adanya “*Di Kecamatan Lemito, Desa Wanggarasi Barat TPS 001 telah terjadi selisih pada sisa surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa*

surat suara cadangan yang dimana C1 hasil salinan KWK-BUPATI dengan jumlah 228 dan C1 KWK-GUBERNUR berjumlah 229. Sementara di C1 KWK-GUBERNUR terdapat 1 suara keliru coblos, seharusnya jumlah C1 KWK-GUBERNUR berjumlah 229 dikarenakan adanya surat suara keliru coblos sejumlah 1 surat suara akan tetapi penyelenggara mencantumkan dan menyamakan agar sesuai dengan perhitungan dalam C1 KWK SALINAN BUPATI dan GUBERNUR tanpa adanya paraf dalam perbaikan”;

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 001 Desa Wonggarasi Barat, Kec. Lemito, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) (**Vide: Bukti PT – 12**) dan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK mengenai permasalahan di TPS 001 Desa Wonggarasi Barat, Kec. Lemito ada catatan kejadian khusus dan telah terselesaikan dimana Ketua PPK Lemito menjelaskan sebagai berikut: (**Vide: Bukti PT – 13**)

*“Untuk Pemilihan Bupati terdapat 6 surat suara rusak yaitu 1 surat suara di TPS 4 Lemito, **1 surat suara di TPS 1 Wanggarasi Barat**, 1 surat suara di TPS 2 Lemuli, 1 surat suara di TPS 2 Kenari dan 2 surat suara di TPS 2 Wanggarasi Tengah”*

6. Bahwa pada dalil Pemohon angka 1 huruf j, mendalilkan adanya *“kesalahan administrasi yakni tidak dilakukan paraf, di Kec. Lemito, Desa Kenari TPS 002. Telah terjadi perbaikan di C1 plano KWK-BUPATI tanpa ada paraf dan hal itu dicurigai adanya kecurangan*

yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap jumlah di dalam perhitungan di TPS tersebut”;

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002 Desa Kenari, Kec. Lemito, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati); (**Vide: Bukti PT – 14**)
- Tapi pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, Saksi Pemohon melakukan keberatan untuk Kecamatan Lemito yang kemudian tercatat dalam kejadian khusus atau keberatan Saksi yang pada pokoknya mempermasalahkan perbedaan jumlah surat suara sisa atau yang tidak terpakai antara Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur, sedangkan jumlah DPTb 20 Pemilih mendapatkan surat suara yang sama yaitu 2 surat suara baik Gubernur maupun Bupati;
- Terhadap keberatan Saksi Pemohon, telah ditanggapi oleh Ketua PPK Lemito, dimana sisa surat suara Gubernur maupun Bupati berbeda dikarenakan pada Pemilihan Gubernur terdapat 2 surat suara yang rusak atau keliru dicoblos yaitu 1 surat suara di TPS 4 Desa Lemito dan 1 surat suara di TPS 2 Desa Lomuli. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati terdapat 6 surat suara rusak yaitu 1 surat suara di TPS 4 Desa Lemito, 1 surat suara di TPS 1 Desa Wonggarasi Barat, 1 surat suara di TPS 2 Desa Lomuli, **1 surat suara di TPS 2 Kenari** dan 2 surat suara di TPS 2 Desa Wonggarasi Tengah; (**Vide: Bukti PT – 15**)
- Bahwa dengan demikian permasalahan yang didalilkan Pemohon telah terselesaikan di tingkat Pleno Kabupaten, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa pada dalil Pemohon angka 1 huruf k, mendalilkan adanya *“Kecamatan Taluditi saat pembacaan Pleno tingkat Kabupaten telah terjadi tidak adanya penyegelan sampul sehingga ini mengakibatkan kedugaan adanya kecurangan dalam pilkada”*;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taluditi, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) (**Vide: Bukti PT – 16**);
 - Pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten telah terselesaikan dengan membuka kotak suara yang dilakukan oleh Termohon yang kemudian dibacakan oleh PPK Kecamatan Taluditi dengan disaksikan oleh Para Saksi baik saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bawaslu Kabupaten Pohuwato, ternyata D. Hasil KWK Kecamatan Taluditi hasilnya sama dengan D. Hasil KWK yang dimiliki oleh Para Saksi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan D. Hasil KWK Saksi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK; (**Vide: Bukti PT – 17**)
8. Bahwa pada dalil Pemohon angka 1 huruf l, mendalilkan adanya *“telah terjadi begitu banyak perbaikan di C1 plano sesuai dengan link SIREKAP ada keganjalan yaitu tidak diparafnya beberapa TPS yang ada dipohuwato dengan jumlah 24 TPS diperhitungan Bupati dan Wakil Bupati dan ini jelas adanya bahkan ada 1 TPS yang*

dilakukan Upload Sirekap tidak adanya bagian lampiran pertama (beserta terlampir dalam Tabel)";

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002 Desa Buntulia Selatan (**Vide: Bukti PT – 18**), TPS 001 Desa Mootilango (**Vide: Bukti PT – 19**), dan TPS 002 Desa Padengo (**Vide: Bukti PT – 20**) pada Kecamatan Duhiadaa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Duhiadaa, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota); (**Vide: Bukti PT – 21**)
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002 Desa Kenari (**Vide: Bukti PT – 22**), dan TPS 004 Desa Lemito (**Vide: Bukti PT – 23**) pada Kecamatan Lemito, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Lemito, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
(**Vide: Bukti PT – 24**)

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002 (**Vide: Bukti PT – 25**), TPS 003 (**Vide: Bukti PT – 26**), TPS 004 (**Vide: Bukti PT – 27**), dan TPS 005 (**Vide: Bukti PT – 28**) pada Desa Marisa Selatan, dan TPS 001 Desa Teratai (**Vide: Bukti PT – 29**) pada Kecamatan Marisa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Marisa, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota); (**Vide: Bukti PT – 30**)
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 003 Desa Libuo (**Vide: Bukti PT – 31**), dan TPS 003 Desa Sipayo (**Vide: Bukti PT – 32**) pada Kecamatan Paguat, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Paguat, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
(**Vide: Bukti PT – 33**)

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 901 Desa Balayo (**Vide: Bukti PT – 34**), TPS 002 Desa Dulomo (**Vide: Bukti PT – 35**), TPS 002 (**Vide: Bukti PT – 36**), dan TPS 003 (**Vide: Bukti PT – 37**) Desa Iloheluma pada Kecamatan Patilanggio, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Patilanggio, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota); (**Vide: Bukti PT – 38**)
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 001 (**Vide: Bukti PT – 39**) dan TPS 002 (**Vide: Bukti PT – 40**) Desa Bumi Bahari, di Kecamatan Popayato, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Popayato, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
(**Vide: Bukti PT – 41**)

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002 Desa Butungale (**Vide: Bukti PT – 42**), di Kecamatan Popayato Barat, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Popayato Barat, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota); (**Vide: Bukti PT – 43**)
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002 Desa Tahele (**Vide: Bukti PT – 44**), di Kecamatan Popayato Timur, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Popayato Timur, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota); (**Vide: Bukti PT – 45**)
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 002

Desa Imbodu (**Vide: Bukti PT – 46**), dan TPS 001 Desa Sidorukun (**Vide: Bukti PT – 47**) di Kecamatan Randangan, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Randangan, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota); (**Vide: Bukti PT – 48**)

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 001 Desa Kalimas (**Vide: Bukti PT – 49**), dan TPS 002 Desa Puncak Jaya (**Vide: Bukti PT – 50**) di Kecamatan Taluditi, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati) dan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Taluditi, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota); (**Vide: Bukti PT – 51**)
- Bahwa **untuk diketahui**, pada rapat Pleno di tingkat Kabupaten, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam Model D. Kejadian Khusus

Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK hanya terdapat keberatan di 4 Kecamatan, yaitu diantaranya:

(1) Kecamatan Lemito

Bahwa terdapat Catatan dan kejadian khusus di Kecamatan Lemito dan Pihak Terkait telah menguraikan beserta bantahannya pada bagian huruf f) di atas, dimana Pemohon mempermasalahkan adanya *“kesalahan administrasi yakni tidak dilakukan paraf, di Kec. Lemito, Desa Kenari TPS 002. Telah terjadi perbaikan di C1 plano KWK-BUPATI tanpa ada paraf dan hal itu dicurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap jumlah di dalam perhitungan di TPS tersebut”*;

(2) Kecamatan Taluditi

Bahwa terdapat Catatan dan kejadian khusus di Kecamatan Taluditi dan Pihak Terkait telah menguraikan beserta bantahannya pada bagian huruf g) di atas, dimana Pemohon mempermasalahkan adanya *“Kecamatan Taluditi saat pembacaan Pleno tingkat Kabupaten telah terjadi tidak adanya penyegelan sampul sehingga ini mengakibatkan kedugaan adanya kecurangan dalam pilkada”*;

(3) Kecamatan Marisa

Bahwa terdapat tanggapan dari anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada saat pembacaan Rekapitulasi untuk Kecamatan Marisa, dimana anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato meminta kejelasan adanya perbedaan jumlah DPTb pada Pemilihan Gubernur dan Bupati, yaitu untuk Gubernur sebanyak 80 surat suara dan untuk Bupati sebanyak 64 surat suara, jadi ada selisih 16 surat suara. Permasalahan hal tersebut telah terselesaikan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten; (**Vide: Bukti PT – 52**)

(4) Kecamatan Buntulia

Bahwa terdapat perubahan dan perbaikan di kolom Pemilihan disabilitas pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu laki-laki 57 suara dan perempuan 22 suara, jumlah 79 suara. Seharusnya jumlah laki-laki 13 suara dan perempuan 22 suara jumlah 35 suara. Kemudian dilakukan perbaikan pada aplikasi Sirekap saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten; (**Vide: Bukti PT – 53**)

- 2) Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon pada bagian Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Di Tingkat TPS tidak terbukti, dimana penghitungan perolehan suara mulai dari Tingkat TPS hingga Rapat Pleno di Kabupaten semua secara berjenjang dan dihadiri oleh baik Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan adanya Panwas setiap TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Pohuwato yang selalu mengawasi. Tapi senyatanya bila ada kejadian khusus maupun keberatan akan disampaikan dalam setiap Rekapitulasi baik itu di tingkat TPS hingga Rapat Pleno Kabupaten;
- 3) Bahwa selain itu, Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada setiap tingkatan semuanya menandatangani Berita Acara. Kecuali pada saat Rapat Pleno untuk penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak akan menandatangani dengan alasan banyaknya kejadian khusus di setiap TPS, sehingga Saksi Pemohon mengundurkan diri keluar dari ruang sidang. Hal ini membuktikan, setelah adanya Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait dengan selisih 8.923 suara. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon seharusnya konsisten pada setiap proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, tapi kenyataannya Para Saksi Pemohon

- menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon pada bagian Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Di Tingkat TPS tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dan Termohon merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar, dengan ini Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:
1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada bagian Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait adanya Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang merupakan Bupati Pohuwato aktif dan/atau sebagai Petahana (*Incumbent*) di Kabupaten Pohuwato telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor B/4.0260/BKPSDM/828-IV, tanggal 3 April 2024 (**Vide: Bukti PT – 54**). Dalam surat perintah tugas tersebut, memerintahkan Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap melaksanakan tugas sebagai Pengolah Data Pelayanan pada Kantor Camat Wanggarasi Kabupaten Pohuwato;
 2. Bahwa Pemohon menilai terhadap Surat Perintah Tugas Nomor B/4.0260/BKPSDM/828-IV, tanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, dalam Permohonan Pemohon menyatakan Pihak Terkait sebagai Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sehingga Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun

2024, tanggal 22 September 2024 adalah tidak sah dikarenakan telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan seharusnya tidak memenuhi syarat;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, merupakan dalil yang mengada-ada, dimana Termohon sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bahwa selama tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU 8/2024);
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan Surat Perintah Tugas Nomor B/4.0260/BKPSDM/828-IV, tanggal 3 April 2024, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena surat perintah tugas tersebut dikeluarkan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato (Sekda Kabupaten Pohuwato). Pihak Terkait tidak pernah membuat, menetapkan dan menandatangani surat perintah tugas tersebut melainkan hanya ditembuskan kepada Pihak Terkait. Maka terhadap Surat Perintah Tugas tersebut bukanlah dibuat dan tidak ditandatangani Pihak Terkait, justru surat tersebut bersifat laporan/tembusan kepada Pihak Terkait. Bahwa secara tegas dan jelas Surat Perintah Tugas tersebut berdasarkan adanya usulan dari Camat Wanggarasi yang kemudian dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Sekda Kabupaten Pohuwato;
6. Bahwa selain itu, Surat Perintah Tugas Nomor B/4.0260/BKPSDM/828-IV, tanggal 3 April 2024 tersebut tidak dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan melainkan surat tugas yang berisi penugasan sementara dan tidak mengubah posisi serta kedudukan Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap, karena penugasan Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap hanya untuk mengisi

kekosongan di Kecamatan Wanggarasi atas permintaan dari Camat Wanggarasi sebagaimana Surat Camat Wanggarasi Nomor 800/KCWG, perihal Pengusulan Pejabat definitive Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program Kantor Camat Wanggarasi, tanggal 7 Juni 2023; (**Vide: Bukti PT – 55**);

7. Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2024, Sekda Kabupaten Pohuwato telah menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor T/4.0274/BKPSDM/828-IV, tanggal 5 April 2024 (**Vide: Bukti PT – 56**), yang pada pokoknya berisi selain Jabatan sebagai Pengelola Data Pelayanan, Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Kecamatan Wanggarasi hanya untuk mengisi kekosongan di Kecamatan Wanggarasi. Sehingga Pelaksanaan Tugas yang hanya untuk mengisi kekosongan Jabatan TIDAK memerlukan Persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, tanggal 29 Maret 2024, Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 huruf c poin 4), menyatakan: (**Vide: Bukti PT-57**)

“Untuk pengisian kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri”.

8. Bahwa untuk diketahui, terkait mutasi atas nama Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap dengan Pangkat/Gol Penata Tk I-III/C dengan **Jabatan sebagai Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada dinas Komunikasi, Informatika dan statistik hanya sebatas Staff**. Dengan demikian status dan kedudukannya hanya sebagai **staff bukan Pejabat Struktural**, atau **setingkat Kepala Puskesmas atau Kepala sekolah**. Sehingga Penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri adalah **penggantian Pejabat**

Struktural, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Bahwa terhadap mutasi atas nama Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap yang bukan pejabat struktural dengan Jabatan sebagai Pengelola Data Pelayanan serta Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program hanya untuk mengisi kekosongan di Kecamatan Wanggarasi secara hukum sah dapat dilakukan penggantian atau mutasi yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Pohuwato, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yang menjelaskan:

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota Menunjuk pejabat pelaksana tugas.

Yang dimaksud dengan “**penggantian**” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.

9. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang diterbitkan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan serta dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- c. Bahwa **untuk diketahui**, dalam Permohonan Pemohon baik dalam Permohonan Awal tanggal 5 Desember 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 9 Desember, Pemohon tidak berlaku jujur dan menyembunyikan fakta-fakta terkait adanya Upaya Hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut Keputusan 1020/2024). Hal mana Keputusan 1020/2024 telah diuji oleh Pemohon dengan melakukan Upaya Administrasi dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato tertanggal 23 September 2024 dan telah menempuh upaya hukum

berupa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado hingga tingkat Kasasi, yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tanggal 23 September 2024 (*hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 6/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO, tanggal 22 Oktober 2024*) dan **Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah menyatakan tidak dapat diregister** dikarenakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan "*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung*";
2. Bahwa dengan tidak diregister permohonan Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato di atas, pasti ada alasan berdasarkan hukum, dimana dalam setiap Laporan atau Temuan melalui tahapan kajian awal untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel permohonan Pemohon dan juga jenis dugaan pelanggaran hal ini bersesuaian dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:
Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. Keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan; dan
 - b. Jenis dugaan pelanggaran.

3. Bahwa dengan tidak diregistrasinya Laporan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Upaya Hukum berupa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado telah memutus Gugatan Pemohon sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 6/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO, tanggal 22 Oktober 2024, dengan amar Putusan sebagai berikut: (**Vide: Bukti PT-58**)

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Legal Standing Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada halaman 43 paragraf 2 hingga paragraf 7, telah mempertimbangkan terkait Mutasi Jabatan yang dipermasalahkan Pemohon, dapat diuraikan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat menyatakan bahwa calon Bupati Saipul A.Mbuinga adalah Petahana dan telah melakukan mutasi pegawai atas nama Awaluddin Feri Pakaya, S.AP sehingga bertentangan dengan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (vide bukti P-7);
 - Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rahmat Ma'ruf, SIPm, SI, yang dihadirkan oleh Tergugat, menerangkan pada pokoknya:
 - a. Bahwa saksi adalah Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pohuwato.
 - b. Bahwa Japati eselon II, eselon III sebagai managerial dan eselon IV dan jabatan pengawas tidak dapat dilakukan mutasi tanpa

seizin Menteri Dalam Negeri sedangkan jabatan selain yang ditentukan itu boleh dilakukan mutasi

- c. Bahwa terkait mutasi Awaluddin hal itu dilakukan karena ada jabatan yang lowong di Kecamatan dan tidak termasuk jabatan managerial, walaupun demikian saksi tetap melakukan kajian untuk mempertahankan kualitas.
 - d. Bahwa saksi tahu proses pemindahan Awaludin karena saksi yang melakukan telaah surat permohonan dari yang bersangkutan, surat camat, Naskah Dinas, dimana berdasarkan surat tersebut Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas.
- **Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat mutasi pegawai atas nama Awaluddin Jefri Pakaya, S.SAP, atas permohonan yang bersangkutan dan telah dilakukan kajian dan bukan jabatan managerial yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.**
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di atas, telah sangat JELAS dan TEGAS, bahwa Pihak Terkait tidak melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dituduhkan oleh Pemohon;
 6. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut, Pemohon mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung telah memutus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/TUN/PILKADA/2024, tanggal 19 November 2024, dengan amar putusan sebagai berikut: (**Vide: Bukti PT – 59**)

MENGADILI:

1. *Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi 1. H. YUSRI M. HELINGO, S.E., M.M., 2. Hj. FATMAWATY SYARIEF, S.E., M.M.;*
2. *Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

7. Bahwa selain itu, sebelum diterbitkannya Keputusan 1020/2024 tertanggal 22 September 2024, Termohon telah mengumumkan kepada Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1063/PL/02.2-Pu/7504/2024, tanggal 14 September 2024 dan juga melalui media sosial yakni Instagram milik Termohon yang diumumkan pada tanggal 14 September 2024. Maka seharusnya Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Termohon sebelum ditetapkan dan diterbitkannya Keputusan 1020/2024 tertanggal 22 September 2024 tersebut. Oleh karena tidak adanya keberatan atau tanggapan dari Masyarakat maupun Pemohon, maka Termohon menerbitkan Keputusan 1020/2024 tertanggal 22 September 2024, hal ini jelas dan terang tindakan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
 8. Bahwa dengan demikian keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon, telah diuji oleh Pemohon baik melalui Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado hingga Kasasi dalam hal ini Mahkamah Agung telah dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan atau

ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu berdasarkan hukum Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

- e. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait alasan-alasan Pemohon adanya Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Di Tingkat TPS dan Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait adanya Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian adil dan beralasan hukum Mahkamah menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:44 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-59, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Pohuwato No. 1376 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pohuwato Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara No. 266/PL.02.6/7504/ 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/kota Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi KTP Calon Bupati SAIPUL A. MBUINGA. Dan Calon Wakil Bupati IWAN SJAFRUDDIN ADAM;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Pohuwato No.1020 Th 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Pohuwato No.1021 Th 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 02 Desa Telaga, Kecamatan Popayato. Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK. Menerangkan bahwa saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Kecamatan Popayato tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 001 Desa Soginti, Kec. Paguat, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan dan menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK. Menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Kecamatan Paguat tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 002 Desa Tahele, Kec. Popayato Timur, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK. Menerangkan bahwa pada Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Kecamatan Popayato Timur tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 001 Desa Wonggarasi Barat, Kec. Lemito, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK bahwa pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Kecamatan Lemito terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.dan sudah di tanggapi oleh ketua PPK dan telah terselesaikan;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 002 Desa Kenari, Kec. Lemito, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi

Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);

15. Bukti PT-15 : Fotokopi (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) Kecamatan Lemito Menerangkan bahwa terhadap keberatan saksi Pemohon, dan telah dianggapi oleh Ketua PPK dan telah terselesaikan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi (Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taluditi, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK. Menerangkan bahwa Pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten telah terselesaikan dengan membuka kotak suara yang dilakukan oleh Termohon yang kemudian dibacakan oleh PPK Kecamatan Taluditi dengan disaksikan oleh Para Saksi baik saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
18. Bukti PT-18 : Fotocopi Rekapitulasi di tingkat TPS 002 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 001 Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita

Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 002 Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Duhiadaa, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 002 Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 004 Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Lemito, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 002 Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 003 Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 004 Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 005 Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 001 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
30. Bukti PT-30 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) menerangkan bahwa pada saat

- Rekapitulasi di Kecamatan Marisa, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 003 Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 003 Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Menerangkan bahwa Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) Menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Paguat, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 901 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 002 Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan.

Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 002 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 003 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
38. Bukti PT-38 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Patilanggio, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 001 Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 002 Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita

- Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
41. Bukti PT-41 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) Menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Popayato, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 002 Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
43. Bukti PT-43 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Popayato Barat, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 002 Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
45. Bukti PT-45 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) Menerangkan bahwa pada saat

Rekapitulasi di Kecamatan Popayato Timur, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 002 Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 001 Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
48. Bukti PT-48 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) Menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Randangan, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 001 Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS 002 Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, Saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato (Model C. Hasil-KWK-Bupati);
51. Bukti PT-51 : Fotokopi (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) Menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Taluditi, Saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK menerangkan Bahwa terdapat tanggapan dari anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada saat pembacaan Rekapitulasi untuk Kecamatan Marisa, dimana anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato meminta kejelasan adanya perbedaan jumlah DPTb pada Pemilihan Gubernur dan Bupati;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada saat Rekapitulasi di Kecamatan BUNTULIA menerangkan Bahwa terdapat perubahan dan perbaikan di kolom Pemilihan disabilitas pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu laki-laki 57 suara dan perempuan 22 suara, jumlah 79 suara. Seharusnya jumlah laki-laki 13 suara dan perempuan 22 suara jumlah 35 suara. Kemudian dilakukan perbaikan pada aplikasi Sirekap saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor B/4.0260/BKPSDM/828-IV, tanggal 3 April 2024

Menerangkan bahwa surat perintah tugas tersebut dikeluarkan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, dan tidak dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan melainkan surat tugas yang berisi penugasan sementara dan tidak mengubah posisi serta kedudukan Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap;

55. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Camat Wanggarasi Nomor 800/KCWG, perihal Pengusulan Pejabat definitive Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program Kantor Camat Wanggarasi, tanggal 7 Juni 2023;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor T/4.0274/BKPSDM/828-IV, tanggal 5 April 2024, menjelaskan bahwa pada pokoknya berisi selain Jabatan sebagai Pengelola Data Pelayanan, Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Kecamatan Wanggarasi hanya untuk mengisi kekosongan di Kecamatan Wanggarasi;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, tanggal 29 Maret 2024, Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 huruf c poin 4;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 6/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO, tanggal 22 Oktober 2024, Menerangkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di atas, telah sangat JELAS dan TEGAS, bahwa Pihak Terkait tidak melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dituduhkan oleh Pemohon;

59. Bukti PT-59 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/TUN/PILKADA/2024, tanggal 19 November 2024, menerangkan Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut, Pemohon mengajukan upaya hukum Kasasi dan Mahkamah Agung telah memutus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/TUN/PILKADA/ 2024, tanggal 19 November 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil akhir penghitungan suara beserta kecurangan-kecurangan terkait penggelembungan suara, sisa surat suara, selisi surat suara, perbaikan tanpa paraf tidak ada penyegelan sampul (angka 1 halaman 5-11) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato

A. Tindak Lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a qou, tidak terdapat laporan, temuan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa di bawaslu Kabupaten Pohuwato

B. Keterangan Bawaslu Pohuwato berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor. 089/LHP/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal, 04 Desember 2024 dan termuat dalam Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan hasil suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2024 adalah sebagai berikut.

[Bukti PK 31.4-01];

Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir D. Hasil Salinan-Kabupaten Pohuwato

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yusri M. Helingo, SE.,MM-Hj. Fatmawaty Syarif, SE.,MM	34.899
2	Saipul A. Mbuinga, SH-Iwan Sjafrudin Adam, SH	43.822
Total Suara Sah		78.721

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pohuwato Calon Bupati dan Wakil Bupati Yusri Helingo–Fatmawaty Syarif mencabut mandat semua saksi yang pernah bertugas selama proses pemilihan di tempat pemungutan suara atau TPS dengan menyampaikan pernyataan “kami batalkan dan memberikan mandat sepenuhnya kepada saksi atas nama Stenly Adi Pramono dan Usman Latala atas semua kegiatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Pohuwato”. Dan saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Yusri Helingo–Fatmawaty Syarif tidak menanda tangani model D. Hasil KabKo/KWK-BUPATI. **[Vide Bukti PK 31.4-01];**

- Bahwa Berdasarkan formulir model A. hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Popoyato pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/GO-05/08/019/11/2024 tanggal, 29 November 2024 pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam tabel berikut;

Pemilihan	Jumlah DPT tambah 2,5%	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Bupati	424	413	320	104
Gubernur	424	413	319	105

berdasarkan tabel di atas terjadi perbedaan jumlah surat suara sah, yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan pada pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati dikarenakan terdapat pemilih pindahan berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK **[Vide Bukti PK 31.4-02];**

- Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada

proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Soginti Kecamatan Paguat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 318/LHP/PM.01.02/05/011/001/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS dalam model C. Hasil KWK-Bupati pada kolom jumlah seluruh surat suara yang tidak di gunakan/ tidak terpakai termasuk surat suara cadangan karena terdapat surat suara yang di kembalikan oleh pemilih berjumlah 1 sehingga KPPS memperbaiki kesalahan dalam penulisan C.Hasil dengan memberikan Dua garis Horizontal. semula pada kolom jumlah tertulis 95 menjadi 94 **[Vide Bukti PK 31.4-03];**

4. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Tahele Kecamatan Popayato Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 06/LHP/PM.01.02/12/11/2024 tanggal, 27 November 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa sisa surat suara berdasarkan D-Hasil Kecamatan-Kwk pada pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati berjumlah 183 sebagaimana termuat dalam tabel berikut. **[Vide Bukti PK 31.4-04];**

Tabel Sisa Surat Suara Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Pada Pemilihan Gubernur Dan Pemilihan Bupati

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Uraian	Rincian
1	Jenis pemilihan Gubernur	Sisa surat suara yang tidak terpakai	183
2	Jenis pemilihan Bupati	Sisa surat suara yang tidak terpakai	183

5. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/02/02/01/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat surat suara bupati dan wakil bupati yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, sehingganya KPPS memberikan surat suara yang baru kepada pemilih. Serta termuat pada model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK. **[Vide Bukti PK 31.4-05];**

6. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Kenari Kecamatan Lemito sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/09/02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS pada kolom jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih tertulis jumlah 315 padahal jumlah pengguna hak pilih hanya 314, setelah di teliti kembali ternyata KPPS keliru karena telah menambahkan 1 surat suara rusak/keliru di coblos kedalam jumlah surat suara yang digunakan. **[Vide Bukti PK 31.4-06];**
7. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan Kabupaten Pohuwato sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 089/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal, 04 Desember 2024 yang pada pokoknya rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Pohuwato pada saat pembukaan box sampul terdapat D. Hasil KWK pemilihan gubernur dan bupati tidak tersegel namun sudah direkatkan menggunakan lem dan setelah dibacakan oleh PPK kemudian disaksikan oleh para saksi baik saksi paslon gubernur maupun saksi paslon bupati dari D. Hasil KWK yang dibacakan hasilnya sama dengan D. Hasil KWK yang dipegang oleh para saksi pemilihan gubernur dan saksi pemilihan bupati. **[Vide Bukti PK 31.4-07];**

Tabel perolehan suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan Model D. Hasil Kabko-KWK

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato	Model D. Hasil Kecamatan-KWK	Model D. Hasil Kabko-KWK
		Total Kecamatan Taluditi	Kecamatan Taluditi
1	H. Yusri M. Helingo, SE.,MM-Hj. Fatmawaty Syarif, SE.,MM	1.555	1.555
2	Saipul A. Mbuinga, SH-Iwan Sjafrudin Adam, SH	3.033	3.033

8. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 386/LHP/PM.01.02/03/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Yudiawaty Iyaku dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas

nama Nada Djafar. **[Vide Bukti PK 31.4-08];**

9. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 387/LHP/PM.01.02/03/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Syarifuddin dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Suleman Lapata **[Vide Bukti PK 31.4-09];**
10. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 391/LHP/PM.01.02/03/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Sanin Arabaa dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Risnawaty H. Husa **[Vide Bukti PK 31.4-10];**
11. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Kenari Kecamatan Lemito sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/02/09/02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Hendra Maliki dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Nur Syifa Samade **[Vide Bukti PK 31.4-11];**
12. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Rafenka Kei dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Cindrawati Abd W. **[Vide Bukti PK 31.4-12];**

13. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Lemito Kecamatan Lemito sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/02/01/04/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Isra Umar dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Dian Dunggio **[Vide Bukti PK 31.4-13]**;
14. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 06/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Renaldi Kei dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Zulkifli Husain **[Vide Bukti PK 31.4-14]**;
15. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 007/LHP/PM.01.02/05/03/005/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Jesen Hanapi dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Indrawati Abdul Wahab **[Vide Bukti PK 31.4-15]**;
16. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Teratai Kecamatan Marisa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01 008/LHP/PM.01.02/05/07/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Moh. Rafli Pakaya dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Latri Ali **[Vide Bukti PK 31.4-16]**;
17. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada

proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Libuo Kecamatan Paguat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 297/LHP/PM.01.02/05/001/003/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Dwi Ariyanti Manisa dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Susanti Ajulani **[Vide Bukti PK 31.4-17]**;

18. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Sipayo Kecamatan Paguat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 317/LHP/PM.01.02/05/005/003/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Supriandy lyaku dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Saidah Dehihiyo **[Vide Bukti PK 31.4-18]**;
19. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 901 Desa Balayo Kecamatan Patilanggio sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01 245/LHP/PM.01.02/06.06/11.2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Opriyanto Umar dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Melinda R. Nahude **[Vide Bukti PK 31.4-19]**;
20. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 231/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Paramita Majili dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Mirlan Doi. **[Vide Bukti PK 31.4-20]**;
21. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Iloheluma

Kecamatan Patilanggio sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 209/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Halima Y. Mustafa dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Al Mugni Lihana **[Vide Bukti PK 31.4-21];**

22. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/08/026/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Wahyudi Setiawan dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Ananta Tooy **[Vide Bukti PK 31.4-22];**
23. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/09/07/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan sudah ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Sispri Yalang dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Titi Zaitun Ibrahim **[Vide Bukti PK 31.4-23];**
24. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 06/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Ilmi Sirullah dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Fatma Akbar. **[Vide Bukti PK 31.4-24];**
25. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Imbody Kecamatan Randangan sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/03/004/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Andra Fratama Irawan dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Rifkiyani Rasyid **[Vide Bukti PK 31.4-25];**

26. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 nama Jully Tri Handayanto dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Triwulan Hadi Purwanto **[Vide Bukti PK 31.4-26];**

27. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Kalimas Kecamatan Taluditi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Muh. Arif Safii dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Iwan Muhtadi **[Vide Bukti PK 31.4-27];**

28. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama R. Monopo dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Faris A. Wahid **[Vide Bukti PK 31.4-28];**

29. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Siti Fatmawati Haras dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama saksi Maryam Bilale. **[Vide Bukti PK 31.4-29];**

30. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 216/LHP/PM.01.02/06.04/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya C. Hasil dan C. Salinan ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Andi Amran Natsir dan Saksi pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Zulkifli Abdjul **[Vide Bukti PK 31.4-30];**

31. Bahwa berdasarkan formulir model A. laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/08/023/11/2024 Tanggal, 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS memperlihatkan secara terbuka oleh formulir C Hasil dan Salinan C. Hasil, pengawas TPS tidak memiliki akses di aplikasi Sirekap **[Vide Bukti PK 31.4-31];**

Bahwa Pemohon pada Pokonya mendalilkan terkait dengan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati perihal ijazah yang tidak sesuai ketentuan pada (angka 2 dan angka 3 poin 1 halaman 11-12) bagian dugaan pelanggaran administrasi, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

1. **Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan**
Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima tanda Bukti penyampaian laporan: 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 27 September 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pohuwato yang pada pokoknya laporan dapat ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-32];**

2. **Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a qou, Bawaslu

Kabupaten Pohuwato tidak melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan.

3. Penyelesaian Sengketa

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato Menerima Formulir Model PSP-2 tanda terima dokumen nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 23 september 2024 **[Vide Bukti PK 31.4-33];**

3.2 bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato **[Vide Bukti PK 31.4-34];**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Pencegahan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato.

1.1 Bahwa berdasarkan formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato nomor: 77/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya pasangan calon atas nama Saipul A. Mbuinga dan Iwan Syafrudin Adam yang dihadiri 14 partai politik sebagai partai pengusung diantaranya Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PBB, Gelora, Perindo, PKN, Nasdem, Partai Buruh, dan Partai PSI. KPU Kabupaten Pohuwato membuka SILON Bakal Calon untuk memastikan syarat calon yang ditampilkan pada layer Video Tron yang disaksikan secara Bersama dan dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat serta dapat diterima oleh KPU Kabupaten Pohuwato. **[Vide Bukti PK 31.4-35];**

1.2 Bahwa berdasarkan formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato nomor: 096/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 30 Agustus s/d 01 September 2024, yang pada pokoknya pada pemeriksaan Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Saipul A. Mbuinga dan Iwan Syafrudin Adam yang bertempat di RSUD Aloe Sabue Kota Gorontalo yang dimulai dengan pemeriksaan

Radiologi atau USG Abdomen, pemeriksaan MMPI, pemeriksaan Neurologi diruang Poliklinik Kulit dan Kelamin, Pemeriksaan Bedah Syaraf, pemeriksaan Tulang, Urat dan Sendi diruang Klinik Orthopedi, pemeriksaan diruang Ploi Diabetes dan Poli Nyeri, pemeriksaan Kesehatan diruang Treadmil, Pemeriksaan Jantung, Pemeriksaan THT.

[Vide Bukti PK 31.4-36];

1.3 Bahwa berdasarkan formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato nomor: 093/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 1 s.d 4 September 2024, yang pada pokoknya **data base** alumni di Universitas Samratulangi (Manado) Sjafrudin Adam terdaftar sebagai alumni dengan tahun kelulusan 12 November 1992. yang di perlihatkan oleh dekan 1 fakultas hukum atas nama Dr. Emma V.T. Senewe, SH,MH namun terdapat perbedaan nama pada ijazah legelisir yang di keluarkan oleh universitas samratulangi dan nama pada identitas kartu tanda penduduk, Ijazah tertulis Safrudin Adam sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Tertulis Iwan Sjafrudin Adam berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani diatas Materai tanggal 5 Juli 2023 yang menjelaskann orang yang sama atau bukan orang lain **[Vide Bukti PK 31.4-37];**

1.4 formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 3 September 2024, Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Pohuwato menuju ke kampus Universitas Muslim Indonesia untuk melakukan verifikasi ijazah S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Bahwa pada pukul, 13.30 Wita Anggota Bawaslu Pohuwato Amran Hulubangga melanjutkan pengawasan pada keabsahan ijazah di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang pada pokoknya ketua jurusan menjelaskan bahwa Saipul Mbuinga telah menyelesaikan kuliahnya hanya satu tahun dikarenakan saudara Saipul Mbuinga hanya mengambil program RPL yang merupakan program dari kementerian di peruntukan kepada siapa saja yang sudah bekerja selama 5 tahun dan konfersinya berdasarkan pekerjaan yang sementara di jalani, dan program RPL ini berbasis kinerja serta aturan bakunya dari program

RPL ini adalah 4 semester yakni 2 tahun tetapi untuk UMI sesuai rekomendasi dari kementerian tidak apa-apa tidak sampai 4 semester tergantung dari berapa lama mahasiswa tersebut bertugas, dan kebetulan saudara Saipul Mbuinga sudah lama berkiprah dan seluruh dokumen yang di berikan bisa membuktikan bahwa beliau sudah mempunyai pengalaman kerja yang cukup lama maka kami dari pihak fakultas memberikan kuliah kepada beliau hanya 2 semester saja dan langsung wisuda, beliau masuk 2023 dan wisuda gelombang pertama tahun 2024. kemudian di tambahkan oleh ketua jurusan bapak Zul dengan menyampaikan “tidak semua orang yang bekerja bisa di terima di fakultas hukum karena harus di sesuaikan dengan jurusannya. dan untuk Saipul Mbuinga semua persyaratan dari beliau dokumennya memenuhi syarat untuk ikut dalam program RPL di fakultas Hukum UMI Makassar”, selanjutnya Anggota Bawaslu Pohuwato Amran Hulubangga dan Anggota KPU Kabupaten Pohuwato mengecek nama dari Saipul Mbuinga di aplikasi SIAKA Sistem Informasi Akademik dan yang bersangkutan tercatat di aplikasi tersebut. **[Vide Bukti PK 31.4-38];**

- 1.5 Bahwa berdasarkan formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato nomor: 074.2/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024 tentang berita acara penetapan nomor urut calon yang pada pokoknya pasangan calon bupati atas nama Saipul A. Mbuinga dan Iwan Syafrudin Adam mendapatkan nomor urut 2 berdasarkan Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 1021 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK 31.4-39];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima tanda bukti penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan A,N Adi Sahlan, SH dengan nomor: 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya laporan ditindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-40];**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 29

September 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-41];**

2.2 Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK 31.4-42];**

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato Mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/ temuan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK 31.4-43];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato Menerima Formulir model PSP-2 tanda terima dokumen nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 23 september 2024 **[Vide Bukti PK 31.4-44];**

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima formulir PSP-3 berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 24 September 2024. **[Vide Bukti PK 31.4-45];**

3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengeluarkan status pemberitahuan dengan nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi atau tidak dapat diterima **[Vide Bukti PK 31.4-46];**

Bahwa Pemohon pada Pokonya mendalilkan terkait dengan Penyalahgunaan Kewenangan Perihal Mutasi Pegawai yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Pohuwato Saipul A. Mbuinga (poin 10 huruf a s.d huruf v halaman 13-17), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima tanda bukti penyampaian laporan nomor: 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 25 September 2024 disampaikan oleh Adi Sahlan, SH terhadap laporan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Pohuwato menindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-47];**

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima tanda bukti penyampaian laporan nomor: 04/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 29 September 2024 disampaikan oleh Wahid Lapolo, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pohuwato menindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-48];**

1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima tanda bukti penyampaian laporan nomor: 05/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 disampaikan oleh saudara Zubair Albakir, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pohuwato menindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-49];**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a qou, tidak terdapat temuan pelanggaran pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a qou, tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima tanda bukti penyampaian laporan nomor: 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 25 September 2024 disampaikan oleh Adi Sahlan, SH terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pohuwato menindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-50];**

1.1 Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut ditindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-51];**

1.2 Bawaslu Kabupaten Pohuwato Menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016

- Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK 31.4-52];**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan/temuan yang di sampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK 31.4-53];**
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima tanda bukti penyampaian laporan nomor: 04/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 29 September 2024 disampaikan oleh Wahid Lapolo, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pohuwato menindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-54];**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 04/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut ditindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-55];**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Pohuwato Menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK 31.4-56];**
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan/temuan yang di sampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK 31.4-57];**
 3. Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima tanda bukti penyampaian laporan nomor: 05/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 disampaikan Zubair Albakir yang pada pokoknya laporan tersebut ditindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-58];**
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 05/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 02 Oktober

2024 yang pada pokoknya laporan tersebut ditindak lanjuti **[Vide Bukti PK 31.4-59];**

3.2 Bawaslu Kabupaten Pohuwato Menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK 31.4-60];**

3.3 Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan/temuan yang di sampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK 31.4-61];**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal, 20 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PK31.4-01 sampai dengan Bukti PK- PK31.4-61, sebagai berikut:

1. Bukti PK 31.4-1 : 1. Fotokopi Formulir Model A. laporan hasil pengawasan Kabupaten Pohuwato nomor. 089/LHP/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal, 04 Desember 2024;
2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti PK 31.4-2 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Popayato nomor: 001/LHP/PM.00.02/GO.05/08/019/11/2024 tanggal, 29 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati Formulir Model C. Hasil-Kwk-Gubernur;
3. Bukti PK 31.4-3 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Soginti Kecamatan Paguat nomor 318/LHP/PM.01.02/05/011/001/11/2024 Tanggal, 27 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
4. Bukti PK 31.4-4 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Nomor: 06/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Kwk Bupati/Walikota.
3. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota;
5. Bukti PK 31.4-5 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 001 Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito nomor 003/LHP/PM.01.02/02/02/01/11/2024 Tanggal, 27 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-Kwk;
6. Bukti PK 31.4-6 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 002 Desa Kenari Kecamatan Lemito nomor 003/LHP/PM.01.02/02/09/02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;

7. Bukti PK 31.4-7 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Pohuwato nomor. 089/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal, 04 Desember 2024;
8. Bukti PK 31.4-8 :
 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 002 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa nomor 386/LHP/PM.01.02/03/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
9. Bukti PK 31.4-9 :
 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa nomor 387/LHP/PM.01.02/03/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
10. Bukti PK 31.4-10 :
 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa nomor 391/LHP/PM.01.02/03/11/2024 tanggal, 27 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
11. Bukti PK 31.4-11 :
 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Kenari Kecamatan Lemito nomor

- 003/LHP/PM.01.02/02/09/02/11/2024 tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
12. Bukti PK 31.4-12 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa nomor; 05/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
13. Bukti PK 31.4-13 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Desa Lemito Kecamatan Lemito nomor 003/LHP/PM.01.02/02/01/04/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
14. Bukti PK 31.4-14 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa nomor 006/LHP/PM.01.02/05/03/001/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
15. Bukti PK 31.4-15 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa nomor

- 007/LHP/PM.01.02/05/03/005/11/2024 Tanggal,
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
16. Bukti PK 31.4-16 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Teratai Kecamatan Marisa nomor 008/LHP/PM.01.02/05/07/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
17. Bukti PK 31.4-17 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Libuo Kecamatan Paguat nomor 297/LHP/PM.01.02/05/001/003/11/2024 tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
18. Bukti PK 31.4-18 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS di TPS 003 Desa Sipayo Kecamatan Paguat nomor 317/LHP/PM.01.02/05/005/003/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
19. Bukti PK 31.4-19 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 901 Desa Balayo Kecamatan Patilanggio nomor

245/LHP/PM.01.02/06.06/11.2024 Tanggal, 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;

20. Bukti PK 31.4-20 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS di TPS 002 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio nomor 231/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;

21. Bukti PK 31.4-21 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio nomor 209/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;

22. Bukti PK 31.4-22 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato nomor 003/LHP/PM.01.02/08/026/11/2024 tanggal, 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;

23. Bukti PK 31.4-23 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat nomor

- 02/LHP/PM.01.02/09/07/11/2024 tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
24. Bukti PK 31.4-24 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2 Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur nomor 06/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
25. Bukti PK 31.4-25 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Imboddu Kecamatan Randangan nomor 02/LHP/PM.01.02/03/004/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati.
26. Bukti PK 31.4-26 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan nomor 003/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
27. Bukti PK 31.4-27 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Kalimas Kecamatan Taluditi nomor

- 01/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
28. Bukti PK 31.4-28 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS di TPS 002 Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi nomor 02/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
29. Bukti PK 31.4-29 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa nomor 008/LHP/PM.01.02/05/03/002/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
30. Bukti PK 31.4-30 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS di TPS 003 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio nomor 216/LHP/PM.01.02/06.04/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati
 3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;
31. Bukti PK 31.4-31 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS di TPS 002 Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato nomor

003/LHP/PM.01.02/08/023/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Kwk-Bupati;

3. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati;

32. Bukti PK 31.4-32 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian laporan nomor: 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 27 September 2024;
33. Bukti PK 31.4-33 : Fotokopi Formulir Model PSP-2 tanda terima dokumen nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 23 september 2024;
34. Bukti PK 31.4-34 : Fotokopi Pemberitahuan register permohonan penyelesaian sengketa nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 27 September 2024
35. Bukti PK 31.4-35 : Fotokopi Formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato nomor: 77/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
36. Bukti PK 31.4-36 : Fotokopi Formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato nomor: 096/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 30 Agustus s/d 1 September 2024;
37. Bukti PK 31.4-37 : Fotokopi Formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato nomor: 093/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 1 s/d 4 September 2024;
38. Bukti PK 31.4-38 : Fotokopi Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 3 September 2024;
39. Bukti PK 31.4-39 : Fotokopi Formulir model A. hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato nomor: 074.2/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September

- 2024 tentang berita acara penetapan nomor urut calon;
40. Bukti PK 31.4-40 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
41. Bukti PK 31.4-41 : Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 29 september 2024;
42. Bukti PK 31.4-42 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
43. Bukti PK 31.4-43 : Pemberitahuan tentang Status Laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
44. Bukti PK 31.4-44 : Fotokopi Formular model PSP-2 Tanda Terima Dokumen Permohonan Sengketa Nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
45. Bukti PK 31.4-45 : Fotokopi Formulir PSP-3 berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
46. Bukti PK 31.4-46 : Fotokopi Pemberitahuan pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
47. Bukti PK 31.4-47 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor: 02/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang disampaikan oleh Adi Sahlan;

48. Bukti PK 31.4-48 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor: 04/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang disampaikan oleh Wahid Lapolo;
49. Bukti PK 31.4-49 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 yang disampaikan oleh Zubair Albakir;
50. Bukti PK 31.4-50 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor: 02/PL/PB/Kab/20.06/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang disampaikan oleh Adi Sahlan;
51. Bukti PK 31.4-51 : Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 02/PL/PB/Kab/20.06/IX/2024 tanggal 29 September 2024;
52. Bukti PK 31.4-52 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor: 02/Reg/PL/PB/Kab/20.06/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
53. Bukti PK 31.4-53 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 02/Reg/PL/PB/Kab/20.06/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
54. Bukti PK 31.4-54 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor: 04/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 29 September 2024;
55. Bukti PK 31.4-55 : Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 04/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
56. Bukti PK 31.4-56 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
57. Bukti PK 31.4-57 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/ temuan nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024;

58. Bukti PK 31.4-58 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor: 05/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
59. Bukti PK 31.4-59 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 05/PL/PB/Kab/29.06/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
60. Bukti PK 31.4-60 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
61. Bukti PK 31.4-61 : Fotokopi Pemberitahuan Status laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/29.06/X/2024 Tanggal 8 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon yang akan digunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) menyatakan:

- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 37/PAN.MK/e-AP3/12/2024, sehingga batas waktu

pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah pada tanggal 9 Desember 2024. Adapun perbaikan permohonan diajukan secara daring (*online*) oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Tambahan Permohonan Pemohon Nomor 60/P-BUP/PAN.MK/12/2024, namun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kembali secara luring yang diterima Mahkamah pada 24 Desember 2024, telah ternyata perbaikan permohonan Pemohon kedua, diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo*, permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah hanya permohonan Pemohon bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan pelanggaran administrasi lainnya menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato 1376/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya,

termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato 1376/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.3] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato 1376/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.44 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 21.10 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 37/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yaitu masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administratif dalam pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) hampir di seluruh TPS Kabupaten Pohuwato dengan alasan-alasan

(sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon adalah 8.923 suara yang menurut Pemohon selisih suara tersebut disebabkan karena penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait, sehingga mengurangi suara Pemohon;
2. Perbedaan selisih suara antara angka perolehan suara yang tercatat pada C-1 Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dengan angka yang tercatat pada C-1 Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang memiliki DPT yang sama terjadi pada TPS 2 Desa Telaga, TPS 1 Desa Soginti, dan TPS 2 Desa Tahele;
3. Selisih jumlah sisa surat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dengan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terjadi pada TPS 1 Desa Wonggarasi;
4. Pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 dan 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tertanggal 25 September 2024;
5. Pihak Terkait yaitu Saipul A Mbuinga, S.H., sebagai Bupati Petahana (*incumbent*) telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan mengeluarkan surat perintah tugas atau mutasi pegawai bertanggal 3 April 2024 kepada Sdr. Awaludin Jefri pakaya, S.Ap., di mana pada tanggal tersebut seharusnya sudah terhitung ke dalam waktu 6 (enam) bulan yang dilarang bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada petitumnya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor: 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	43.822
2.	Saipul A Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	34.899
Total suara sah		34.899

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut (2), karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini dan membayar biaya perkara;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tidak mampu untuk membuktikan *locus* terkait adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024;
2. Terdapat pertentangan antara posita dan petitum permohonan Pemohon;
3. Pada bagian petitum permohonan Pemohon yaitu angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 adalah saling bertentangan atau kontradiktif karena Pemohon tidak merumuskan petitum tersebut sebagai petitum alternatif, melainkan disusun

secara kumulatif. Sehingga konsekuensi yuridisnya, apabila petitum yang satu dikabulkan, maka hal itu menjadi bertentangan dengan petitum yang lainnya.

Bahwa selanjutnya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran I PMK 3/2024;
2. Permohonan Pemohon seharusnya menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 disertai dengan format tabel ambang batas dan perolehan suara dan selisih suara masing-masing Pasangan Calon;
3. Pada Petitum angka 6, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar: "Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini dan membayar biaya perkara" padahal dalam pengajuan perkara Perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya perkara;
4. Pemohon yang mendalilkan permasalahan yang terjadi di beberapa TPS seharusnya dicantumkan juga pada bagian Petitum angka 4 sebagaimana yang didalilkan dalam Posita permohonan Pemohon;
5. Terhadap Petitum angka 3, tidak memiliki dasar hukum atau argumentasi yang jelas, karena Pemohon meminta perolehan suara Pihak Terkait dijadikan sebagai perolehan suara Pemohon;
6. Pada Petitum angka 5 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mencoret Pihak Terkait karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Bahwa petitum permohonan tersebut tidak didukung posita permohonan yang menguraikan tentang alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar agar Pihak Terkait didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato;
7. Pada Petitum angka 4 dan angka 5 permohonan Pemohon bertentangan atau kontradiktif, maka Petitum Permohonan Pemohon menjadi kabur/*obscuur* sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;
8. Pada Permohonan awal Pemohon tanggal 5 Desember 2024, terdapat 4 Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Sementara pada perbaikan permohonan Pemohon tanggal 9 Desember 2024, Pemohon menambahkan jumlah petitum

menjadi 6 Petitem. Hal ini sangat bertentangan dengan syarat perbaikan permohonan dan tidak sesuai dengan PMK 3/2024.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, dalam petitumnya selain memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yang pada petitum selanjutnya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), termuat dalam angka 3, angka 4 dan angka 5 petitum sebagai berikut:

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yusri M Helingo, S.E., M.M. Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M.,	43.822
2	Saipul A Mbuinga, S.H., Iwan Sjafruddin Adam, S.H.,	34.899
Total suara sah		34.899

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut (2), karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato;

Bahwa Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah serangkaian petitum yang tidak lazim dan bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi Mahkamah diminta untuk menetapkan suara Pasangan Calon yang benar menurut Pemohon, kemudian setelah Mahkamah diminta menetapkan suara Pasangan Calon sebagaimana tabel perolehan suara dalam petitum angka 3, pada petitum angka 4 Mahkamah justru diminta untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya pada petitum

angka 5 Mahkamah diminta untuk memerintahkan Termohon mencoret atau mendiskualifikasi Pihak Terkait karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Dalam batas penalaran yang wajar, ketiga petitum tersebut karena diuraikan secara kumulatif tidak dapat dipertimbangkan sebagai rangkaian petitum permohonan yang jelas. Apabila petitum yang satu dikabulkan akan bertentangan dengan petitum yang lain karena ketiga petitum tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan demikian, rangkaian petitum tersebut telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.00 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fenny Tri Purnamasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id